



PUTUSAN

Nomor 44/ PID TPK / 2022 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADE YASIN;**
Tempat Lahir : Bogor;
Tanggal Lahir/Umur : 29 Mei 1968/54 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Bogor Periode 2018 sampai dengan 2023;
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Jalan Tegar Beriman Kompleks Pemda, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprint. Han/41/DIK.01.03/01/04/2022 tanggal 27 April sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
- Perpanjangan Penahanan dari Jaksa/ Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor 2/TUT. 00.03/24/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
- Jaksa/ Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 68/TUT.01.02/24/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 6 Juli 2022 sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus: RUTAN, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 5 Agustus 2022 sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

1. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 43/PEN/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 23 September 2022 sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 43/PEN/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 23 Oktober 2022 sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa **didampingi oleh Penasehat Hukumnya** Saleh SH MH, Dinalara Dermawati Butar butra SH MH, Idham Barkah Natasasmita SH dari Law Office Saleh & Partners beralamat di Tower Splendor Lantai 23 Unit 2305 dan 2306 Jalan Letjend M.T Haryono No.Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/SKK/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/ PID.TPK / 2022/PT. BDG Tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **ADE YASIN** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg hari JUMAT, tanggal 23 SEPTEMBER 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 65/TUT.01.04/24/07/2022 Tanggal 6 Juli 2022 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa ADE YASIN** selaku Bupati Kabupaten Bogor periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bersama-sama dengan **IHSAN AYATULLAH** selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor), **MAULANA ADAM** selaku Sekretaris Dinas

Halaman 2 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Pemkab Bogor dan **RIZKI TAUFIK HIDAYAT** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor (*yang penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, di Kantor Dinas PUPR Pemkab Bogor, di Kantor BPKAD Pemkab Bogor, di Hotel Alana Sentul, di Hotel Pullman Gadog, di Hotel Santika Bogor, di sebuah Kafe di Kota Bandung, di Rumah Makan Saung Kabayan Sentul dan di Pedagang Sate Kiloan Babakan Madang Sentul, atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp1.935.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu** kepada ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH selaku Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran (TA) 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/ST/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Tugas Nomor 88/ST/XVIII.BDG/03/2022 tanggal 22 Maret 2022, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu** dengan maksud agar ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH mengkondisikan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran (TA) 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan k

Halaman 3 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE YASIN selaku Bupati Kabupaten Bogor periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, saat pemeriksaan tahunan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2020 telah memberikan arahan kepada IHSAN AYATULLAH selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemkab Bogor yang sekaligus merupakan orang kepercayaan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan oleh tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dengan memberikan sejumlah uang kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar agar Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bogor mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Bahwa dengan adanya arahan Terdakwa ADE YASIN tersebut, dalam rangka pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 maka pada sekitar bulan Oktober 2021 ketika ANTHON MERDIANSYAH meminta kepada IHSAN AYATULLAH untuk berkontribusi dalam pembayaran biaya sekolah AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*), IHSAN AYATULLAH melaporkannya kepada Terdakwa ADE YASIN dan Terdakwa ADE YASIN menyetujui serta menggenapkan untuk memberikan uang menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Selanjutnya untuk memenuhi permintaan ANTHON MERDIANSYAH dan arahan Terdakwa ADE YASIN tersebut IHSAN AYATULLAH meminta kepada Dinas PUPR Pemkab Bogor melalui MAULANA ADAM dan kepada BAPPEDA Pemkab Bogor melalui ANDRI HADIAN untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Setelah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*serratus juta rupiah*) terkumpul kemudian bertempat di sebuah kafe di Kota Bandung, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang tersebut kepada HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
- Pada sekitar awal Januari 2022, Terdakwa ADE YASIN dan IHSAN AYATULLAH mengetahui bahwa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar Kembali akan melakukan pemeriksaan tahunan terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 dan sebagaimana arahan Terdakwa ADE YASIN pada pemeriksaan-pemeriksaan tahunan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar pada tahun anggaran sebelumnya, IHSAN AYATULLAH

Halaman 4 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali melakukan pengkondisian terkait pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar agar tidak ada temuan-temuan sehingga LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 tetap mendapatkan opini WTP seperti tahun anggaran sebelumnya.

- Masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Kantor BPKAD Pemkab Bogor, IHSAN AYATULLAH bersama-sama dengan ANDRI HADIAN selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Pemkab Bogor dan WIWIN YETI HARYATI selaku Kabid AKTI BPKAD Pemkab Bogor menemui TEUKU MULYA selaku Kepala Dinas BPKAD Pemkab Bogor untuk membicarakan persiapan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dan dalam pertemuan tersebut TEUKU MULYA juga menunjuk IHSAN AYATULLAH sebagai orang yang akan mendampingi tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar.
- Bahwa dalam rangka pengkondisian pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar sebagaimana arahan Terdakwa ADE YASIN sebelumnya, IHSAN AYATULLAH melakukan pengumpulan uang yang akan diberikan kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar yang berasal dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemkab Bogor antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, RSUD Ciawi, RSUD Cibinong dan juga dari para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Bogor. Sedangkan khusus pada Dinas PUPR Pemkab Bogor IHSAN AYATULLAH mempercayakan kepada MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT untuk pengkondisian pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar maupun untuk pengumpulan uang pada Dinas PUPR Pemkab Bogor.
- Pada bulan Januari 2022, IHSAN AYATULLAH bersama-sama dengan MAULANA ADAM menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*serratus juta rupiah*) untuk mengupayakan tim yang melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 yang akan ditunjuk oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar adalah tim yang mudah untuk dikondisikan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 bertempat di rumah Makan Saung Kabayan Sentul, IHSAN AYATULLAH melakukan pertemuan dengan HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH, dalam pertemuan tersebut IHSAN AYATULLAH meminta agar susunan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar yang akan melakukan pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 dapat disamakan dengan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar tahun anggaran

Halaman 5 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yang telah melakukan pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2020. Kemudian IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA untuk diberikan kepada ANTON MERDIANSYAH sebagai penanggungjawab pemeriksaan yang akan menyusun nama-nama tim pemeriksa. Selain itu IHSAN AYATULLAH juga memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sebagai uang operasional untuk HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH.

- Untuk pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar menandatangani 2 (*dua*) surat tugas yaitu Surat Nomor 19/ST/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Nomor 88/ST/XVIII.BDG/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang menunjuk tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar yaitu ANTHON MERDIANSYAH (Penanggung Jawab), EMI KURNIA (Wakil Penanggung Jawab), DESSY AMALIA (Pengendali Teknis), ARKO MULAWAN (Ketua Tim) dengan anggota tim yaitu HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA, GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH dan WINDA RIZMAYANI.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Bogor dilaksanakan *entry meeting* yang antara lain dihadiri oleh Terdakwa ADE YASIN, IHSAN AYATULLAH, TEUKU MULYA, HANY LESMANAWATY, ANTHON MERDIANSYAH, WINDA RIZMAYANI, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA, GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH dan ADE JAYA. Pada saat *entry meeting* tersebut dibicarakan rencana pemeriksaan yang meliputi menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), pemantauan tindaklanjut, pengujian substantive akun-akun tertentu seperti kas, belanja modal dan belanja barang serta menilai kewajaran penyajian suatu laporan keuangan yang output akhirnya adalah opini pada laporan keuangan.
- Masih pada bulan Februari 2022 saat awal melakukan pemeriksaan HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan ARKO MULAWAN datang ke Kantor Dinas PUPR Pemkab Bogor menemui MAULANA ADAM untuk menyerahkan surat permintaan dokumen untuk kegiatan pemeriksaan dan MAULANA ADAM mengatakan kepada HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan ARKO MULAWAN apabila pihak BPK-RI Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jabar ingin berkomunikasi dengan Dinas PUPR Pemkab Bogor dapat melalui RIZKI TAUFIK HIDAYAT saja.

- Selanjutnya pada saat pemeriksaan berlangsung, tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar menemukan beberapa potensi temuan terhadap LKPD TA 2021 pada beberapa SKPD antara lain:
 - Adanya kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal (pengadaan jalan/gedung) yaitu 24 (*dua puluh empat*) kontrak sampling pengadaan jalan terdapat 14 (*empat belas*) berpotensi menjadi temuan.
 - Adanya temuan pada pekerjaan jasa konsultasi yaitu dari 11 (*sebelas*) kontrak sampling terdapat 9 (*sembilan*) berpotensi menjadi temuan.
 - Adanya kelemahan atas pengelolaan penganggaran dan belanja karena terdapat temuan berupa SP2D ganda yang disebabkan aplikasi Sistem Infomasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri belum bisa memfasilitasi dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan dan proses pembuatan SPM sampai dengan SP2D, entitas masih menggunakan proses manual.
- Bahwa selain itu masih dalam bulan Februari 2022, GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH membaca Laporan Keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 yang sudah disusun oleh WIWIN YETI HARYATI selaku Kabid AKTI dan saat itu menurut GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH laporan dimaksud sangat buruk dan berpotensi *disclaimer*. Kemudian IHSAN AYATULLAH meminta GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH untuk membuat Laporan Keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 agar laporan keuangan tersebut nantinya dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan opini WTP.
- Atas adanya potensi *disclaimer* tersebut IHSAN AYATULLAH juga melaporkannya kepada Terdakwa ADE YASIN dan Terdakwa ADE YASIN Kembali mengarahkan IHSAN AYATULLAH agar LKPD TA 2021 tidak *disclaimer* dan harus tetap mendapatkan opini WTP seperti tahun anggaran sebelumnya karena opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari APBN.
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa ADE YASIN, pada saat berlangsungnya pemeriksaan oleh tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar

Halaman 7 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya IHSAN AYATULLAH, MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan sejumlah uang yang dikumpulkan dari beberapa SKPD dan juga dari para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Bogor kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar melalui HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penyerahan yang masing-masing sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan kode **"fotokopian"** di ruangkerjanya. Uang tersebut berasal dari YUKIE MEISTISIA ANANDAPUTRI selaku Wakil Direktur Administrasi RSUD Ciawi.
2. Bulan Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) di ruangkerjanya untuk keperluan uang mingguan tim pemeriksa BPK. Uang tersebut berasal dari SINTHA DEC CHECHAWATY sebagai kontraktor.
3. Bulan Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di ruangkerjanya. Uang tersebut berasal MIKA ROSADI dan RIZKI SETIAWAN selaku Kasubbag Keuangan di Bappenda Pemkab Bogor dan dari RIEKE ISKANDAR selaku Sekretaris KONI.
4. Bulan Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut berasal dari MUJIYONO selaku Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Cibinong Pemkab Bogor.
5. Pada tanggal 18 Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di ruangkerjanya. Uang tersebut berasal dari MAULANA ADAM melalui RIZKI TAUFIK HIDAYAT dan HERI HERYANA selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Pemkab Bogor.
6. Pada tanggal 18 Februari 2022, MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) di Hotel Alana Sentul. Uang tersebut berasal dari para Kabid dan Kepala UPTD pada Dinas PUPR Pemkab Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 7 Maret 2022 bertempat di Parkiran Pedagang Sate Kiloan Babakan Madang Sentul, atas arahan IHSAN AYATULLAH, UNU NURIMAN selaku Kasubkor di BPBJ dan RULI FATURAHMAN selaku Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*serratus juta rupiah*) yang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
8. Pada tanggal 18 Maret 2022, RIZKI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) di Hotel Pullman Gadog Ciawi. Uang tersebut berasal dari MAULANA ADAM.
9. Pada sekitar awal Maret 2022, RIZKI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Uang tersebut berasal dari SUNARYO sebagai kontraktor.
10. Pada bulan April 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah*). Uang tersebut berasal dari DESIRWAN KUSLAN selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
11. Pada tanggal 08 April 2022 bertempat di ruang kerjanya, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Uang tersebut berasal dari YUYUK SUKMAWATI selaku Kabag Keuangan RSUD Cibinong.
12. Pada 14 April 2022 bertempat di Parkiran Kantor BPKAD Kabupaten Bogor, RIZKI TAUFIK HIDAYAT melalui HANNY LESMANAWATY menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*). Uang tersebut berasal dari JONARUDIN SYAH dan LAMBOK LATIF PANJAITAN sebagai kontraktor.
- Bahwa kemudian bertempat di Hotel Santika Bogor, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA secara bertahap membagikan uang-uang yang telah diterimanya kepada pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dengan perincian sebagai berikut:
 - HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA sendiri sebesar Rp970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*)
 - ANTHON MERDIANSYAH sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*)
 - ARKO MULAWAN sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus Sembilan puluh lima juta rupiah*)

Halaman 9 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH sebesar 195.000.000,00 (*serratus Sembilan puluh lima juta rupiah*)
- Pada tanggal 19 April 2022 bertempat di ruang kerja IHSAN AYATULLAH, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA meminta kembali uang tambahan kepada IHSAN AYATULLAH untuk tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dengan penyerahannya secara *cashless* melalui rekening atas nama orang lain. Untuk itu IHSAN AYATULLAH menyiapkan dua rekening pada Bank BNI yaitu Rekening Nomor 1344349656 atas nama TUBAGUS HIDAYAT dan Rekening Nomor 1344324110 atas nama NADIA SEPTIYANI yang IHSAN AYATULLAH dapatkan dari RULI FATHURRAHMAN. Selanjutnya untuk pemenuhan permintaan uang tersebut IHSAN AYATULLAH telah mengumpulkan uang sebesar Rp.160.000.000,00 (*seratu senam puluh juta rupiah*) yang berasal dari BAPPEDA Pemkab Bogor, Dinas PUPR Pemkab Bogor dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemkab Bogor.
- Pada tanggal 25 April 2022 dilaksanakan exit meeting yang antara lain dihadiri oleh Terdakwa ADE YASIN, ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, WINDA RIZMAYANI, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA, GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH, ADE JAYADAN TEUKU MULYA. Pada acara exit meeting tersebut tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar melalui ANTHON MERDIANSYAH menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 ditemukan adanya 26 (*dua puluh enam*) temuan yang terdapat pada 16 (*enambelas*) SKPD di lingkungan Pemkab Bogor.
- Masih dalam bulan April 2022, tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar melalui HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA juga meminta RIZKI TAUFIK HIDAYAT untuk menyiapkan tambahan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan atas permintaan HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA tersebut kemudian MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT mengumpulkan uang dari SUNARYO (salah satu rekanan pada Dinas PUPR Pemkab Bogor) sebesar Rp300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) dan dari pengumpulan internal Dinas PUPR Pemkab Bogor sebesar Rp.140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*). Kemudian pada tanggal 26 April 2022 saat RIZKI TAUFIK HIDAYAT akan menyerahkan uang yang keseluruhannya berjumlah

Halaman 10 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Rp440.000.000,00 (*empat ratus empat puluh juta rupiah*) tersebut, kemudian HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA meminta agar uang tersebut disimpan dulu oleh RIZKI TAUFIK HIDAYAT. Dan pada malam harinya IHSAN AYATULLAH, MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYATsertaHENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA diamankan oleh petugas KPK.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADE YASIN bersama-sama dengan IHSAN AYATULLAH, MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT memberikan uang kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar melalui HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA yang seluruhnya sejumlah Rp.1.935.000.000,00(*satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dengan tujuan agar hasil pemeriksaan LKPD TA 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH selaku penyelenggara negara, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :

- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi:

Pasal 5: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

- angka 4: "*tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*".
- angka 6: "*melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

- Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan k Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi:

Pasal 6 Ayat (2): Setiap Pemeriksa dilarang:

- Huruf c: meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf k : mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa diluar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan objek Pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ADE YASIN** selaku Bupati Kabupaten Bogor periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bersama-sama dengan **IHSAN AYATULLAH** selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor), **MAULANA ADAM** selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogordan **RIZKI TAUFIK HIDAYAT** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor (*yang penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, di Kantor Dinas PUPR Pemkab Bogor, di Kantor BPKAD Pemkab Bogor, di Hotel Alana Sentul, di Hotel Pullman Gadog, di Hotel Santika Bogor, di sebuah Kafe di Kota Bandung, di Rumah Makan Saung Kabayan Sentul dan di Pedagang Sate Kiloan Babakan Madang Sentul, atau setidak-tidaknya di beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi hadiah atau janji yaitu** memberi hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.935.000.000,00 (*satu milia sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*) **kepada Pegawai Negeri** yaitu kepada **ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR**

Halaman 12 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH selaku Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran (TA) 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/ST/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Tugas Nomor 88/ST/XVIII.BDG/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu hadiah berupa uang tersebut diberikan karena mengingat kekuasaan atau wewenang ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH sebagai pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang berwenang untuk memeriksa LKPD Pemkab Bogor TA 2021 sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE YASIN selaku Bupati Kabupaten Bogor periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, saat pemeriksaan tahunan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2020 telah memberikan arahan kepada IHSAN AYATULLAH selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemkab Bogor yang sekaligus merupakan orang kepercayaan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan oleh tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dengan memberikan sejumlah uang kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar agar Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bogor mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Bahwa dengan adanya arahan Terdakwa ADE YASIN tersebut, dalam rangka pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 maka pada sekitar bulan Oktober 2021 ketika ANTHON MERDIANSYAH meminta kepada IHSAN AYATULLAH untuk berkontribusi dalam pembayaran biaya sekolah AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*), IHSAN AYATULLAH melaporkannya kepada Terdakwa ADE YASIN dan Terdakwa ADE YASIN menyetujui serta menggenapkan untuk memberikan uang menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (*serratus juta rupiah*). Selanjutnya untuk memenuhi permintaan ANTHON MERDIANSYAH dan arahan Terdakwa ADE YASIN tersebut IHSAN AYATULLAH meminta kepada Dinas PUPR Pemkab Bogor melalui

Halaman 13 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA ADAM dan kepada BAPPEDA Pemkab Bogor melalui ANDRI HADIAN untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Setelah uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*serratus juta rupiah*) terkumpul kemudian bertempat di sebuah kafe di Kota Bandung, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang tersebut kepada HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.

- Pada sekitar awal Januari 2022, Terdakwa ADE YASIN dan IHSAN AYATULLAH mengetahui bahwa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar kembali akan melakukan pemeriksaan tahunan terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 dan sebagaimana arahan Terdakwa ADE YASIN pada pemeriksaan-pemeriksaan tahunan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar pada tahun anggaran sebelumnya, IHSAN AYATULLAH kembali melakukan pengkondisian terkait pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar agar tidak ada temuan-temuan sehingga LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 tetap mendapatkan opini WTP seperti tahun anggaran sebelumnya.
- Masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Kantor BPKAD Pemkab Bogor, IHSAN AYATULLAH bersama-sama dengan ANDRI HADIAN selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Pemkab Bogor dan WIWIN YETI HARYATI selaku Kabid AKTI BPKAD Pemkab Bogor menemui TEUKU MULYA selaku Kepala Dinas BPKAD Pemkab Bogor untuk membicarakan persiapan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dan dalam pertemuan tersebut TEUKU MULYA juga menunjuk IHSAN AYATULLAH sebagai orang yang akan mendampingi tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar.
- Bahwa dalam rangka pengkondisian pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar sebagaimana arahan Terdakwa ADE YASIN sebelumnya, IHSAN AYATULLAH melakukan pengumpulan uang yang akan diberikan kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar yang berasal dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemkab Bogor antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, RSUD Ciawi, RSUD Cibinong dan juga dari para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Bogor. Sedangkan khusus pada Dinas PUPR Pemkab Bogor IHSAN AYATULLAH mempercayakan kepada MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT untuk pengkondisian pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar maupun untuk pengumpulan uang pada Dinas PUPR Pemkab Bogor.

Halaman 14 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2022 IHSAN AYATULLAH bersama-sama dengan MAULANA ADAM menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*serratus juta rupiah*) untuk mengupayakan tim yang melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 yang akan ditunjuk oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar adalah tim yang mudah untuk dikondisikan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 bertempat di Rumah Makan Saung Kabayan Sentul, IHSAN AYATULLAH melakukan pertemuan dengan HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH, dalam pertemuan tersebut IHSAN AYATULLAH meminta agar susunan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar yang akan melakukan pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 dapat disamakan dengan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar tahun anggaran sebelumnya yang telah melakukan pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2020. Kemudian IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA untuk diberikan kepada ANTON MERDIANSYAH sebagai penanggung jawab pemeriksaan yang akan menyusun nama-nama tim pemeriksa. Selain itu IHSAN AYATULLAH juga memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sebagai uang operasional untuk HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH.
- Untuk pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar menandatangani 2 (*dua*) surat tugas yaitu Surat Nomor 19/ST/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Nomor 88/ST/XVIII.BDG/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang menunjuk tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar yaitu ANTHON MERDIANSYAH (Penanggung Jawab), EMI KURNIA (Wakil Penanggung Jawab), DESSY AMALIA (Pengendali Teknis), ARKO MULIAWAN (Ketua Tim) dengan anggota tim yaitu HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA, GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH dan WINDA RIZMAYANI.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Bogor dilaksanakan *entry meeting* yang antara lain dihadiri oleh Terdakwa ADE YASIN, IHSAN AYATULLAH, TEUKU MULYA, HANY LESMANAWATY, ANTHON MERDIANSYAH, WINDA RIZMAYANI, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA, GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH dan ADE JAYA. Pada saat *entry*

Halaman 15 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meeting tersebut dibicarakan rencana pemeriksaan yang meliputi menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), pemantauan tindak lanjut, pengujian substantive akun-akun tertentu seperti kas, belanja modal dan belanja barang serta menilai kewajaran penyajian suatu laporan keuangan yang output akhirnya adalah opini pada laporan keuangan.

- Masih pada bulan Februari 2022 saat awal melakukan pemeriksaan HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan ARKO MULAWAN datangke Kantor Dinas PUPR Pemkab Bogor menemui MAULANA ADAM untuk menyerah kan surat permintaan dokumen untuk kegiatan pemeriksaan dan MAULANA ADAM mengatakan kepada HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan ARKO MULAWAN apabila pihak BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar ingin berkomunikasi dengan Dinas PUPR Pemkab Bogor dapat melalui RIZKI TAUFIK HIDAYAT saja.
- Selanjutnya pada saat pemeriksaan berlangsung, tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar menemukan beberapa potensi temuan terhadap LKPD TA 2021 pada beberapa SKPD antara lain:
 - Adanya kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal (pengadaan jalan/gedung) yaitu 24 (*dua puluh empat*) kontrak sampling pengadaan jalan terdapat 14 (*empat belas*) berpotensi menjadi temuan.
 - Adanya temuan pada pekerjaan jasa konsultas iyaitu dari 11 (*sebelas*) kontrak sampling terdapat 9 (*sembilan*) berpotensi menjadi emuan.
 - Adanya kelemahan atas pengelolaan penganggaran dan belanja karena terdapat temuan berupa SP2D ganda yang di sebabkan aplikasi Sistem Infomasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dari Kementrian Dalam Negeri belum bias memfasilitas dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan dan proses pembuatan SPM sampai dengan SP2D, entitas masih menggunakan proses manual.
- Bahwa selain itu masih dalam bulan Februari 2022,GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH membaca Laporan Keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 yang sudah disusun oleh WIWIN YETI HARYAT Iselaku Kabid AKTI dan saat itu menurut GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH laporan dimaksud sangat buruk dan berpotensi *disclaimer*. Kemudian IHSAN AYATULLAH meminta GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH untuk membuatkan Laporan Keuangan Pemkab

Halaman 16 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Tahun Anggaran 2021 agar laporan keuangan tersebut nantinya dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan opini WTP.

- Atas adanya potensi *disclaimer* tersebut IHSAN AYATULLAH juga melaporkannya kepada Terdakwa ADE YASIN dan Terdakwa ADE YASIN kembali mengarahkan IHSAN AYATULLAH agar LKPD TA 2021 tidak *disclaimer* dan harus tetap mendapatkan opini WTP seperti tahun anggaran sebelumnya karena opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari APBN.
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa ADE YASIN, pada saat berlangsungnya pemeriksaan oleh tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar selanjutnya IHSAN AYATULLAH, MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan sejumlah uang yang dikumpulkan dari beberapa SKPD dan juga dari para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek dilingkungan Pemkab Bogor kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar melalui HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dengan perincian sebagai berikut:
 1. Bulan Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penyerahan yang masing-masing sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan kode "**fotokopian**" di ruang kerjanya. Uang tersebut berasal dari YUKIE MEISTISIA ANANDAPUTRI selaku Wakil Direktur Administrasi RSUD Ciawi.
 2. Bulan Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) di ruang kerjanya untuk keperluan uang mingguan tim pemeriksa BPK. Uang tersebut berasal dari SINTHA DEC CHECHAWATY sebagai kontraktor.
 3. Bulan Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di ruang kerjanya. Uang tersebut berasal MIKA ROSADI dan RIZKI SETIAWAN selaku Kasubbag Keuangan di Bappenda Pemkab Bogor dan dari RIEKE ISKANDAR selaku Sekretaris KONI.
 4. Bulan Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut berasal dari MUJIYONO selaku Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Cibinong Pemkab Bogor.

Halaman 17 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada tanggal 18 Februari 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di ruang kerjanya. Uang tersebut berasal dari MAULANA ADAM melalui RIZKI TAUFIK HIDAYAT dan HERI HERYANA selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Pemkab Bogor.
6. Pada tanggal 18 Februari 2022, MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) di Hotel Alana Sentul. Uang tersebut berasal dari para Kabid dan Kepala UPTD pada Dinas PUPR Pemkab Bogor.
7. Pada tanggal 7 Maret 2022 bertempat di Parkiran Pedagang Sate Kiloan Babakan Madang Sentul, atas arahan IHSAN AYATULLAH, UNU NURIMAN selaku Kasubkor di BPBJ dan RULI FATURAHMAN selaku Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
8. Pada tanggal 18 Maret 2022, RIZKI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) di Hotel Pullman Gadog Ciawi. Uang tersebut berasal dari MAULANA ADAM.
9. Pada sekitar awal Maret 2022, RIZKI TAUFIK HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Uang tersebut berasal dari SUNARYO sebagai kontraktor.
10. Pada bulan April 2022, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Uang tersebut berasal dari DESIRWAN KUSLAN selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
11. Pada tanggal 08 April 2022 bertempat di ruang kerjanya, IHSAN AYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Uang tersebut berasal dari YUYUK SUKMAWATI selaku Kabag Keuangan RSUD Cibirong.
12. Pada 14 April 2022 bertempat di Parkiran Kantor BPKAD Kabupaten Bogor, RIZKI TAUFIK HIDAYAT melalui HANNY LESMANAWATY menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Uang tersebut berasal dari JONARUDIN SYAH dan LAMBOK LATIF PANJAITAN sebagai kontraktor.

Halaman 18 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bertempat di Hotel Santika Bogor, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA secara bertahap membagikan uang-uang yang telah diterimanya kepada pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dengan perincian sebagai berikut :
 - HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA sendiri sebesar Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*)
 - ANTHON MERDIANSYAH sebesar Rp.135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*)
 - ARKO MULAWAN sebesar Rp.195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*)
 - GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH sebesar Rp.195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*)
- Pada tanggal 19 April 2022 bertempat di ruang kerja IHSAN AYATULLAH, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA meminta kembali uang tambahan kepada IHSAN AYATULLAH untuk tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan penyerahannya secara *cashless* melalui rekening atas nama orang lain. Untuk itu IHSAN AYATULLAH menyiapkan dua rekening pada Bank BNI yaitu Rekening Nomor 1344349656 atas nama TUBAGUS HIDAYAT dan Rekening Nomor 1344324110 atas nama NADIA SEPTIYANI yang IHSAN AYATULLAH dapatkan dari RULI FATHURRAHMAN. Selanjutnya untuk pemenuhan permintaan uang tersebut IHSAN AYATULLAH telah mengumpulkan uang sebesar Rp.160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) yang berasal dari BAPPEDA Pemkab Bogor, Dinas PUPR Pemkab Bogor dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemkab Bogor.
- Pada tanggal 25 April 2022 dilaksanakan exit meeting yang antara lain dihadiri oleh Terdakwa ADE YASIN, ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, WINDA RIZMAYANI, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA, GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH, ADE JAYA dan TEUKU MULYA. Pada acara exit meeting tersebut tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar melalui ANTHON MERDIANSYAH menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 ditemukan adanya 26 (*dua puluh enam*) temuan yang terdapat pada 16 (*enam belas*) SKPD di lingkungan Pemkab Bogor.
- Masih dalam bulan April 2022, tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar melalui HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA juga meminta

Halaman 19 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI TAUFIK HIDAYAT untuk menyiapkan tambahan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA tersebut kemudian MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT mengumpulkan uang dari SUNARYO (salah satu rekanan pada Dinas PUPR Pemkab Bogor) sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dari pengumpulan internal Dinas PUPR Pemkab Bogor sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 April 2022 saat RIZKI TAUFIK HIDAYAT akan menyerahkan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut kemudian HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA meminta agar uang tersebut disimpan dulu oleh RIZKI TAUFIK HIDAYAT. Dan pada malam harinya IHSAN AYATULLAH, MAULANA ADAM dan RIZKI TAUFIK HIDAYAT serta HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA diamankan oleh petugas KPK.

- Bahwa rangkaian pemberian uang kepada ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH tersebut, dilakukan oleh Terdakwa ADE YASIN bersama-sama dengan IHSAN AYATULLAH, MAULANA ADAM, dan RIZKI TAUFIK dengan mengingat kekuasaan dan wewenang ANTHON MERDIANSYAH, ARKO MULAWAN, HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA dan GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH yang memiliki kekuasaan dan wewenang sebagai pemeriksa pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa LKPD Pemkab Bogor TA 2021 sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 65/TUT.01.06/24/09/2022 Tanggal 12 September 2022 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

Halaman 20 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ADE YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ADE YASIN** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa ADE YASIN** berupa **pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik** selama 5 (lima) tahun setelah **Terdakwa** selesai menjalani pidana pokok ;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa**;
5. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:

No. BB	Uraian Barang Bukti
1.	1 (satu) buah clear book pockets warna hijau yang berisi : a.1 (satu) bundel printout dokumen dengan judul Berita Acara Penyerahan Konsep Temuan Pemeriksaan Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Bogor b.1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan No./BAPK/LKPD-KABOG/04/2022 yang ditandatangani Bambang Setia Aji c.1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik pekerjaan Pembangunan Taman Median Jalan Tegar Beriman, penyedia jasa CV Edelweiss, tanggal kontrak 19 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp5.324.693.521,86 d1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik No./GED.RSUDCIBINONG/BAPF/LKPD-KABOG/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan nama pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit IGD Ponek Tahap 2 dengan nilai pekerjaan Rp13.772.000.000 dan kontraktor pelaksana PT Menara Setia e. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan

Halaman 21 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



	Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Revitalisasi Gedung Rawat Inap Wijaya Kusuma dengan penyedia jasa PT Selaras Lawang Sewu, tanggal kontrak 2 Juli 2021, nilai kontrak Rp14.423.000.000
	f. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional Pembangunan Gedung Hemodialisa dan Rehab Medik RSUD Cibinong dengan penyedia jasa KSO Pangkho-Setia, tanggal kontrak 22 Juni 2021, nilai kontrak Rp36.311.000.000
	g. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Rehab Kusen dan Lantai Gedung Laboratorium Patologi Anatomi dengan penyedia jasa CV Genta Rizky Purnama, tanggal kontrak 30 September 2021, dengan nilai kontrak Rp166.241.000,00
	h. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Musholla SPNF SKB Cibinong dengan penyedia jasa CV Kailani Pratama, tanggal kontrak 28 April 2021, nilai kontrak Rp148.536.000,00
	i. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung A dengan penyedia jasa CV Jembar Jaya, tanggal kontrak 15 September 2021, nilai pekerjaan Rp2.832.929.281,00
	j. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pembayaran Denda Pekerjaan Konstruksi Pembangunan GOM Kecamatan Cisarua nomor 027/084/BA.DENDA/I/2022 tanggal 12 Januari 2022
	k. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (Belanja Modal Pengadaan Taman Inspirasi DPRD) dengan penyedia CV Ciampea Jaya, nilai pekerjaan Rp6.824.870.000
	l. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Taman Underpass (Sodetan) Lanjutan dengan penyedia jasa PT Sutmarindo Jaya Mandiri, tanggal kontrak 23 September 2021, nilai kontrak Rp5.723.377.483,81
	m. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Alun-Alun Girimekar Tahap II dengan penyedia jasa PT Tri Arta Adikara, tanggal kontrak 17 Juni 2021, nilai kontrak Rp9.856.744.041,09
	n. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pusdai dengan penyedia jasa PT Ardico Artha Multimoda, tanggal kontrak 14 September 2021, nilai kontrak Rp12.902.908.000,00

Halaman 22 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



	<p>o. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan sisa uang di Bank Rp100.539.445.096,00 (BJB)</p> <p>p. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan sisa menurut buku – kas umum atau daftar-daftar penggantinya Rp1.010.664.068,00</p>
2.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan PIN 040197 No Rek BNI 1344324110 NADIA SEFTIYANI yang didalamnya terdapat kartu debit BNI Taplus Muda dengan nomor kartu 5264223130754581 yang berlaku sampai dengan 10/26
3.	1 (satu) buah 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan Pasword BNI 140497 No 1344349650 TUBAGUS HIDAYAT yang didalamnya terdapat kartu debit BNI Taplus Muda dengan nomor kartu 5264223130620972 yang berlaku sampai dengan 04/25
4.	(satu) buah kartu platinum debit BCA dengan nomor 5260512010647889 yang berlaku sampai 03/24
5.	1 (satu) buah kartu platinum debit BNI dengan nomor 5198932360172782
6.	1 (satu) buah kartu gold debit BCA dengan nomor 5307952068225037 yang berlaku sampai 11/26
7.	1 (satu) buah kartu debit mandiri silver dengan nomor 40975663124626434 yang berlaku sampai 02/23
8.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus kantor cabang Perguruan Tinggi Bandung dengan nomor rekening 0741227101 – IDR atas nama Ibu Putri Nur Fajrina
9.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Tapenas cabang Perguruan Tinggi Bandung dengan nomor rekening 0741237685 – IDR atas nama Ibu Putri Nur Fajrina
10.	1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCU Bandung dengan nomor rekening 0082265455 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA
11.	1 (satu) lembar struk transaksi BNI debit platinum dengan nomor 519893*****2782DIP di Samsung Store Botani pada PT Global Teknologi total Rp15.999.000 tanggal 25 April 2022 pukul 20:17:34
12.	3 (tiga) lembar struk transaksi BCA dengan nomor ****2782 di Santika Hotel Bogor, Botani Square Bogor tanggal 24 April 22 pukul 23:02 sebesar Rp455.000, tanggal 5 April 22 pukul 17:27 sebesar Rp10.830.000, dan tanggal 5 April 22 pukul 17:28 sebesar Rp140.000
13.	2 (dua) lembar struk transaksi BCA dengan nomor ****1544 di Santika Hotel Bogor, Botani Square Bogor tanggal 11 Feb 22 sebesar Rp2.570.000 dan tanggal 28 Mar 22 pukul 14:33 sebesar Rp5.700.000
14.	1 (satu) bundel laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor bulan Juni Tahun Anggaran 2021.
15.	1 (satu) bundel laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Halaman 23 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



	Kabupaten Bogor bulan Juli Tahun Anggaran 2021.
16.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Bogor dengan nomor rekening 0003129919 – IDR atas nama Bpk Maulana Adam or Suly Irawati
17.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Mattoangin dengan nomor rekening 0133555882 – IDR atas nama ANTHON MERDIANSYAH
18.	1 (satu) buah kartu BNI Platinum dengan nomor 4512 4909 0028 4932 yang berlaku sampai 09/23 atas nama ANTHON MERDIANSYAH
19.	<p>1 (satu) bundel Bantex warna kuning yang berisi</p> <p>a. 2 (dua) lembar surat asli yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor 05/ Terinci. Kab.Bogor/04/2022 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan tertanggal April 2022 yang diserahkan oleh penanggungjawab pemeriksaan ANTHON MERDIANSYAH dan diterima oleh ADE YASIN selaku Bupati Bogor</p> <p>b. 1 (satu) bundel Halaman TP 1.1 dengan judul Pendapatan Pajak Hotel pada Lima Hotel Kurang Bayar Minimal sebesar Rp760.385.473,91 beserta lampirannya</p> <p>c. 1 (satu) bundel Halaman TP 2.1 dengan judul Pengelolaan Pendapatan PBB-P2 Belum Didukung Database yang Lengkap dan Mutakhir Serta Sistem Aplikasi yang Memadai beserta lampirannya</p> <p>d. 1 (satu) bundel Halaman TP 3.1 dengan judul PPAT/PPATS yang Tidak Tertib Menyampaikan Laporan Bulanan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp119.000.000,00 beserta lampirannya</p> <p>e. 1 (satu) bundel Halaman TP 4.1 dengan judul Dinas Pendidikan Belum Menyusun DPPA Dana BOS Sesuai dengan RKASP beserta lampirannya;</p> <p>f. 1 (satu) bundel Halaman TP 5.1 dengan judul Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Belanja Belum Memadai beserta lampirannya;</p> <p>g. 1 (satu) bundel Halaman TP 6.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp421.087.860,00 Kondisi beserta lampirannya;</p> <p>h. 1 (satu) bundel Halaman TP 7.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerjaan Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Jaringan pada Bappedalitbang sebesar Rp19.500.000,00 beserta lampirannya;</p> <p>i. 1 (satu) bundel Halaman TP 8.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerjaan Masterplan SukamakmurCariu dan Sekitarnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp70.500.000,00 beserta lampirannya;</p> <p>j. 1 (satu) bundel Halaman TP 9.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sebesar Rp49.700.000,00 beserta lampirannya;</p>



k. 1 (satu) bundel Halaman TP 10.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerjaan DED Pembangunan Stadion Mini Caru pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp40.092.800,00 beserta lampirannya;
l. 1 (satu) bundel Halaman TP 11.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Lingkungan Hidup Sebesar Rp121.468.250,00 beserta lampirannya;
m. 1 (satu) bundel Halaman TP 12.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Tiga Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sebesar Rp197.318.091,67 beserta lampirannya;
n. 1 (satu) bundel Halaman TP 13.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Enam Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp59.347.388,50 beserta lampirannya;
o. 1 (satu) bundel Halaman TP 14.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp21.000.000,00;
p. 1 (satu) bundel Halaman TP 15.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerjaan Perencanaan Videotron pada Sekretariat Dewan Sebesar Rp17.500.000,00 beserta lampirannya;
q. 1 (satu) bundel Halaman TP 16.1 dengan judul Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp30.910.976,49 beserta lampirannya;
r. 1 (satu) bundel Halaman TP 17.1 dengan judul Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada RSUD Cibinong Sebesar Rp33.404.245,63 beserta lampirannya;
s. 1 (satu) bundel Halaman TP 18.1 dengan judul Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung A pada RSUD Leuwiliang Sebesar Rp30.708.353,90 beserta lampirannya;
t. 1 (satu) bundel Halaman TP 19.1 dengan judul Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pengadaan Taman Inspirasi DPRD pada Sekretariat Dewan Sebesar Rp127.385.068,72 beserta lampirannya;
u. 1 (satu) bundel Halaman TP 20.1 dengan judul Kekurangan Volume Fisik atas Pekerjaan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Kecamatan Cisarua pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp310.732.390,29 dan Denda Keterlambatan yang Belum Dikenakan sebesar Rp242.482.727,21 beserta lampirannya;
v. 1 (satu) bundel Halaman TP 21.1 dengan judul Kekurangan Volume Fisik atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar

Halaman 25 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



	<p>Rp334.143.883,07 dan Denda Keterlambatan yang Belum Dikenakan sebesar Rp23.459.832,73 beserta lampirannya;</p> <p>w. 1 (satu) bundel Halaman TP 22.1 dengan judul Kekurangan Volume Fisik atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada RSUD Cibinong Sebesar Rp362.474.849,09 beserta lampirannya;</p> <p>x. 1 (satu) bundel Halaman TP 23.1 dengan judul Kekurangan Volume pada 14 Paket Pekerjaan sebesar Rp2.698.407.452,54 dan Denda Keterlambatan pada Empat Paket Pekerjaan Belum Dikenakan sebesar Rp3.703.063.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta lampirannya;</p> <p>y. 1 (satu) bundel Halaman TP 24.1 dengan judul Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Belum Sepenuhnya Memadai beserta lampirannya;</p> <p>z. 1 (satu) bundel Halaman TP 25.1 dengan judul Pengelolaan Persediaan pada Empat SKPD Kabupaten Bogor Belum Memadai beserta lampirannya;</p> <p>aa. 1 (satu) bundel Halaman TP 26.1 dengan judul Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap belum Sepenuhnya Memadai beserta lampirannya;</p>
20.	<p>1 (satu) buah Bantex Kuning KKP Terkait Belanja Modal Jalan: BA Fisik, BA Kesepakatan, Rekapitulasi Hasil Hitungan, KKP Terkait Aset Tanah yang berisi:</p> <p>a. 1 (Satu) bundel copy Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Batalyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor 671/4792.4.PB.DPKPP tanggal 12 Juli 2021</p> <p>b. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Perum Perumnas Rehional III Desa Parung Panjang dan Lumpang Kecamatan Parung Panjang Nomor 648/632-PSU-DPKPP/2021 tanggal 25 Februari 2021;</p> <p>c. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan PT FERRY SONNEVILLE Perumahan Kota Taman Gunung Putri Tahap ke 2 Desa Tlajung Udik-Kecamatan Gunung Putri Nomor 648/850-PSU-DPKPP/2021 tanggal 22 Maret 2021;</p> <p>d. 1 (Satu) bundel copy Surat Perihal Pemberitahuan Hasil Pengujian Core Drill Nomor 620/90/Lab1/Wil 1-PJJ/TP-2/XI/2021 tanggal 2 Desember 2021;</p> <p>e. 3 (Tiga) bundel copy Berita Acara Pengujian Lapangan PT SABRINA JAYA ABADI tanggal 23 Desember 2021;</p> <p>f. 1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pengujian Lapangan PT SABRINA JAYA ABADI tanggal 7 Oktober 2021;</p> <p>g. 1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pengujian Lapangan PT SABRINA JAYA ABADI tanggal 22 Desember 2021;</p> <p>h. 1 (Satu) bundel copy Surat Perihal Pemberitahuan Hasil Pengujian Core Drill HRS-WC Eks HP, AMP Nomor 620/ih</p>

Halaman 26 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Lab-1 CBN/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
i. 1 (Satu) bundel copy Surat Perihal Pemberitahuan Hasil Pengujian Core Drill Nomor 620/1AI/ Lab-I/WIL I-PJJ/TP-2/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021;
j. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 8.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 16 Februari 2022;
k. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 14.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 24 Februari 2022;
l.1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 10.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 21 Februari 2022;
m.1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 13.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 23 Februari 2022;
n. 1 (Satu) bundle asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 17.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 03/2022 tanggal 2 Maret 2022;
o. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 9.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 17 Februari 2022;
p.1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 11.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 22 Februari 2022;
q.1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 12.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 22 Februari 2022;
r. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 16.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 03/2022 tanggal 1 Maret 2022;
s.1 (Satu) bundel asli Rekapitulasi Kesepakatan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
t. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 2.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 8 Februari 2022;
u. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 3.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 10 Februari 2022;
v. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 4.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 10 Februari 2022;
w. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 5.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 14 Februari 2022;
x. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 6.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 15 Februari 2022;
y. 1 (Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7.PUPRJALAN/BAPF/LKPKABOG/ 02/2022 tanggal 15 Februari 2022;
21.	1 (Satu) buah copy Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2021.
22.	1(Satu) buah Laporan Keuangan BUMD Tahun Anggaran 2021;-
23.	1(Satu) buah Ikhtisar Laporan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
24.	4 (Empat) lembar catatan ARKO MULAWAN terkait Pakansari Kadagruda, Pedestrian Kadagruda, Pedestrian Tegar Beriman, dan Kandang Roda Sentul;
25.	2 (Dua) bundel Laporan Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong tanggal 26 April 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
26	1 (Satu) lembar copy surat perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2021 Nomor 900/884/BPKAD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022;
27.	1 (Satu) bundel copy Surat Representasi Manajemen Nomor 900/883/III/BPKAD/2022 tanggal 22 Maret 2022;
28.	1 (Satu) bundel copy Kuesioner Pengendalian Sistem Informasi Proses Bisnis Pelaporan Keuangan, Kuesioner Sistem Pengendalian Intern Unsur: Penaksiran Resiko, dan Kuesioner Sistem Pengendalian Intern Unsur: Informasi dan Komunikasi;
29.	1 (Satu) bundel copy Program Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021 di Cibinong Nomor 19/P2/XVIII.BDG/01/2022 Tanggal 27 Januari 2022.;
30.	1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan Kas No.01/BA_KasOpname/LKPKABOG/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 beserta lampirannya;
31.	1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 27 Januari 2022 kegiatan Revitalisasi Pasar Cisarua Tahap 2;
32.	1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 27 Januari 2022 kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga beserta lampirannya.;
33.	1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 31 Januari 2022 kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kab Bogor;
34.	1 (Satu) bundel copy SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Tanggal 10 Januari 2022, Nomor 900/210 Disdik;
35.	1 (Satu) buah Laporan Keuangan Kabupaten Bogor 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
36.	3 (Tiga) lembar copy surat nomor 962/4488DPUPR tanggal 25 April 2022 perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD T.A 2021 beserta lampirannya;

Halaman 28 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	1 (Satu) lembar surat tanggapan nomor 900/1930/RSUDL/IV/2022 Tanggal 25 April 2022;
38.	1 (Satu) lembar surat tanggapan nomor 445/1904/RSUDL/IV/2022 Tanggal 25 April 2022;
39.	1 (Satu) bundel copy lampiran berita acara stock opname barang semester ii tahun 2021 nomor 027/14.174Skr;
40.	1 (Satu) lembar surat tanggapan nomor 20/Perek/IV/2022 Tanggal 25 April 2022;
41.	1 (Satu) buah kartu ATM paspor gold debit BCA dengan nomor 6019008513883487;
42.	1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri titanium dengan nomor 5243250301677164 atas nama ARKO MULAWAN;
43.	1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri debit gold dengan nomor 4616993210086397.
44.	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kesepakatan Hasil Pemeriksaan *sudah disetujui oleh seluruh penyedia jasa dengan Kop Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Ir. R. Soebiantoro W
45.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan dengan tinta biru diantaranya "47 → 170 PUPR" ; "111 M → 1 M".
46.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan dengan tinta biru diantaranya "Harian Rakyat Bogor".
47.	1 (satu) lembar Tanda Terima Uang / Kwitansi warna merah muda terima dari KONI KABUPATEN BOGOR sejumlah Rp 3.000.000,- ditandatangani oleh WAHIDIN YAHYA dengan materai Rp 6.000.
48.	1 (satu) buku agenda Bank BJB tahun 2022 berwarna biru.
49.	1 (satu) lembar draft surat bulan April 2022 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat perihal Tanggapan terkait terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerja Jasa Konsultasi (Kajian Standar Harga Komponen Pembentuk ASB Non Fisik) sebesar Rp 16.000.000,-.
50.	1 (satu) lembar draft surat bulan April 2022 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat perihal Tanggapan terkait terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerja Jasa Konsultasi (Studi Kelayakan Akuisisi LPK Ciampea oleh BUMD Lainnya) sebesar Rp 5.000.000,-.
51.	1 (satu) lembar draft surat bulan April 2022 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat perihal Tanggapan terkait terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerja Jasa Konsultasi (Kajian Standar Harga Komponen Pembentuk ASB Non Fisik) sebesar Rp 16.000.000,-.
52.	1 (satu) lembar draft surat bulan April 2022 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat perihal

Halaman 29 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggapan terkait terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerja Jasa Konsultasi sebesar Rp 49.700.000,-.
53.	1 (satu) bundel asli surat nomor 900/2323-PJJ-PUPR tanggal 25 Februari 2022 perihal Temuan BPK.
54.	1 (satu) bundel print warna dokumen Konstruksi fisik
55.	1 (satu) lembar copy Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan KEuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020. Nomor 23B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021
56.	1 (satu) bundel draf surat tanggapan kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat
57.	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kesepakatan Hasil Pemeriksaan
58.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Pembuatan Jalur Pedestrian Jalan Tegar Beriman (Cibinong – Bojong Gede), PT. Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas (KSO).
59.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Kandang Roda – Sentul, PT. Kemang Bangun Persada
60.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Cibinong - Alfalah, PT. Nenci Citra Pratama
61.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Pembuatan Jalur Pedestrian Jalan Kandang Roda - Sentul, PT. Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas (KSO)
62.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Cihanjavar - Citeko, PT. Raihan Putra
63.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Mekarsari Ragamanunggal/BTS.Kab.Bekasi, CV. Arafah
64.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Cilebut – Kencana/BTS.Kota Bogor, PT. Perdana Raya
65.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Cijayanti – Bojong Koneng, CV. ORYANO
66.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Tlanjung Udik, PT. Rama Perkasa
67.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Kandang Roda – Pakansari, PT. Lambok Ulina
68.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Tegar Beriman (Cibinong – Bojong Gede), PT. Tureloto Batu Indah

Halaman 30 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Cilebut/BTS.Kota Bogor-Citayam/BTS.Kota Depok Kecamatan Bojong Gede, CV. Cipta Kesuma
70.	2 (dua) lembar copy dokumen daftar nama kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
71.	1 (satu) bundel copy dokumen Rekapitulasi Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021
72.	1 (satu) lembar copy dokumen Daftar Nama Kegiatan Luncuran Pelaksana Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
73.	1 (satu) lembar copy dokumen Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Kegiatan Pelaksana Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I dan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021
74.	1 (satu) lembar copy dokumen Monitoring Paket yang Belum PHO Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Desember 2021.
75.	1 (satu) lembar copy dokumen Monitoring Paket yang Sudah PHO Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Desember 2021.
76.	1 (satu) buah notebook bersampul warna hitam yang didalamnya terdapat tulisan PAGU MIN 198 M.
77.	2 (dua) lembar fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Bogor - Sekretariat Daerah, Index: Sekda, Tgl. Penyelesaian: 31 Januari 2022, Dari: Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Prov. Jabar, No. Surat: 19/ST/XVIII.BDG/01/2022, Tgl. Surat: 28 Januari 2022, Perihal: Surat Tugas, berikut lampirannya.
78.	4 (empat) lembar fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Bogor - Sekretariat Daerah, Index: Sekda, Tgl. Penyelesaian: 31 Januari 2022, Dari: Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Prov. Jabar, No. Surat: 01/Interim.Kab.Bogor/01/2022, Tgl. Surat: 31 Januari 2022, Perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan Interim LKPD TA 2021 pada Pemkab Bogor dan permintaan Data (tgl 2 s.d. 4 Feb' 22 di Bdg dan 6 Feb s.d. 4 Mrt 2022 di Cbn, berikut lampirannya.
79.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Tim Pemeriksa BPK Nomor 06/Interim.Kab.Bogor/02/2022 tanggal 08 Februari 2022, Hal: Peminjaman Dokumen Kontrak.
80.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala BPKAD Nomor 963/1372 –ASET tanggal 26 April 2022, perihal: Permintaan Dokumen/Data Pendukung Atas Pencatatan Aset Terhadap Pemeriksaan Analytical Reviu LKPD T.A. 2021.
81.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen berisi tabel bertuliskan No.; SPKD; Transaksi; Nilai; Tggil Buku / No. BAST / Tggil

Halaman 31 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



	BAST; Keterangan.
82.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 2 (dua) Kamar Hotel Santika dari tanggal 17 Februari 2022 s.d 18 Februari 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA;
83.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 11 Februari 2022 s.d 12 Februari 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA
84.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 10 Februari 2022 s.d 11 Februari 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
85.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 06 Februari 2022 s.d 05 Maret 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
86.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 02 Maret 2022 s.d 03 Maret 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA no kamar 517.
87.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 02 Maret 2022 s.d 04 Maret 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA no kamar 624.
88.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 24 Februari 2022 s.d 25 Februari 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
89.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 28 Maret 2022 s.d 26 April 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
90.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00082265455 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA periode 18-02-2019 s.d 21-02-2020.
91.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 02331879497 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA periode 02-01-2019 s.d 30-04-2022.
92.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 08100876613 atas nama ANTHON MERDIANSYAH periode 17-02-2020 s.d 30-04-2022.
93.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 08100896037 atas nama ARKO MULAWAN periode 02-07-2020 s.d 30-04-2022.
94.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00790301170 atas nama ARKO MULAWAN periode 09-01-2020 s.d 30-04-2022.



95.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7435 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 26 September 2018.
96.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 821.2/271/Kpts.-BUP/2022 tanggal 18 Maret 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor an. MAULANA ADAM, SE, MM jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
97.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 821.3/297/Kpts.-BUP/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta dalam Tugas Tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor an. IHSAN AYATULLAH, S.E jabatan Kasubid Kas Daerah pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bogor.
98.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 821.29/1783/Kpts.-BUP/2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor an. RIZKI TAUFIK HIDAYAT, S.T. jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
99.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Obyek Kaji Uji Irban II.
100.	1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Kaji Uji Fisik Periode Januari 2022 pada DPKPP, DISHUB, & GEDUNG KANTOR KECAMATAN IRBAN I.
101.	2 (dua) lembar Rekapitulasi Kegiatan Kaji Uji Fisik Tahun Anggaran 2021 Pada Inspektur Pembantu III.
102.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 beserta fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 700/237-SP/Irbani I-2022.
103.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020 beserta fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 700/66-SP/Irbani I-2021.
104.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Ketaatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020 (Periode Bulan Januari s.d Desember 2020).
105.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.
106.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.



107.	1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.
108.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.
109.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2021 dan Pembayaran Pengadaan Barang BTT Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Menindaklanjuti Temuan BPK RI Pada RSUD Ciawi.
110.	1 (satu) bundel Print Out Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus Inspektur Pembantu V Tahun 2022.
111.	1 (satu) lembar Print Out Rekapitulasi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Inspektur Pembantu V Tahun 2022.
112.	1 (satu) bundel Bahan Ekspose Naskah Hasil Pemeriksaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Periode Bulan Januari s.d Desember 2020.
113.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BJB Nomor Rekening: 00046777730001 atas nama: DEDE PRINT periode 01 Dec 2021 s.d 30 May 2022.
114.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 0952450636 atas nama: DEDE SOPIAN periode 01/12/2021 s.d 30/05/2022.
115.	1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
116.	1 (satu) bundel Draft Surat Nomor : 12A/S-LHPt/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 14 Januari 2021 dan Surat Nomor : 12B/S-LHPt/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian kerugian daerah pada kabupaten bogor Semester II Tahun 2021 beserta lampiran.
117.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan BUMD Terkait.
118.	1 (satu) Lembar Draft Nota Dinas No. /ND/XVIII.BDG.4/03/2022 perihal Penyampain laporan hasil pemeriksaan Interim atas LKPD TA. 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bogor beserta Lampiran.
119.	2 (dua) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/K/X-X.3/02/2021 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Administrator pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 5 Februari 2021 atas nama no urut 34 ANTHON MERDIANSYAH.-
120.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No :



	57/K/X-X.3/02/2018 Tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Februari 2018 atas nama ARKO MULAWAN.
121.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 152/K/X-X.3/04/2016 Tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 01 April 2016 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
122.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 452/K/X-X.3/12/2021 tentang pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Desember 2021 atas nama GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH.
123.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 19/ST/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Bandung dan Cibinong.
124.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 88/ST/XVIII.BDG/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong.
125.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 18/ST/XVIII.BDG/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk melaksanakan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong.
126.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 80/ST/XVIII.BDG/04/2020 tanggal 9 April 2020 untuk melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Bandung dan Cibinong.
127.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 18/ST/XVIII.BDG/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Bandung dan Cibinong.
128.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 59/ST/XVIII.BDG/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong dan Bandung.
129.	1 (satu) bundel matriks Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun Anggaran 2021 Perwakilan Jawa Barat Nama Entitas Kabupaten Bogor dan BUMD di lingkungan Kabupaten Bogor tahun kejadian : 2003 s.d Semester II 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2020 (unaudited).
131.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2021 (unaudited).
132.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2020 (audited).
133.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Laporan.
134.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
135.	1 (satu) bundel dokumen Rekap Kegiatan 5.02.01.2.06.08, Fasilitas Kunjungan Tamu, 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu tahun 2021 untuk bulan Maret dan Mei.
136.	1 (satu) bundel dokumen Rekap Kegiatan 5.02.01.2.06.08, Fasilitas Kunjungan Tamu, 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu tahun 2022 untuk bulan Maret.
137.	1 (satu) buah ordner berisi dokumen DPA dan SPJ kegiatan Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu bulan Maret 2021, Mei 2021 dan Maret 2022.
138.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI nomor rekening 0741227101 atas nama PUTRI NUR FAJRINA periode 01/01/2019 s.d 17/06/2022
139.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 02820174669 atas nama: GENIA KAMILIA SUFIADI periode 18/01/2019 s.d 31/05/2022.
140.	1 (satu) bundel Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 28 Desember 2018.
141.	1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor : 1/K/I-XIII.2/1/2001 tanggal 26 Januari 2021.
142.	1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 4/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 16 Juli 2014.
143.	1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp50.000.000.
144.	1 (satu) buah godie bag warna hijau yang berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 700 lembar dengan total Rp70.000.000.
145.	1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan HONOR KONI DPMPTSP yang berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 100 lembar dengan total Rp10.000.000.

Halaman 36 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146.	1 (satu) buah tas berwarna abu dengan tulisan HYENA berisi: a. Uang pecahan Rupiah 100.000 sebanyak 2.000 lembar, sejumlah Rp 200.000.000; b. Uang pecahan Rupiah 50.000 sebanyak 4.800 lembar, sejumlah Rp 240.000.000
147.	1 (satu) buah amplop kertas coklat yang berisikan uang dengan total USD 2,770 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dollar amerika) terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan USD 100,- (seratus dollar Amerika) , 1 (satu) lembar uang pecahan USD 50,- (lima puluh dollar Amerika), 1 (satu) lembar uang pecahan USD 20,- (dua puluh dollar Amerika).
148.	Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening MANDIRI nomor 8881202202050073 atas nama REKENING PENAMPUNGAN KPK PERKARA KABUPATEN BOGOR TA 2021 tanggal 03/06/2022.
149.	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 03/06/2022 ke rekening MANDIRI nomor 8881202202050073 atas nama PENAMPUNGAN KPK PERKARA KABUPATEN BOGOR sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), penyetor: AMHAR RAWI.
150.	Uang sebesar Rp 104.044.667,- (Seratus Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang telah disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Kabupaten Bogor TA. 2021 Bank BNI Nomor: 8844202202050073 tanggal 16/06/2022.
151.	1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 16/06/2022 ke rekening BNI Nomor: 8844202202050073 an. Rek Penampungan KPK Perkara Kabupaten Bogor TA. 2021 sebesar Rp 104.044.667,- (Seratus Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) Pengirim: PUTRI NUR FAJRINA.
152.	Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Kabupaten Bogor TA. 2021 Bank BNI Nomor: 8844202202050073 tanggal 16/06/2022
153.	1 (satu) lembar pengiriman uang tanggal 16/06/2022 ke rekening Bank Negara Indonesia nomor rekening 8844202202050073 atas nama REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA KABUPATEN BOGOR TA 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), penyetor: GENIA KAMILIA SUFIADI.
154.	Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Kabupaten Bogor TA. 2021 Bank BNI Nomor: 8844202202050073 tanggal 22/06/2022
155.	1 (satu) lembar asli tindakan pengiriman uang BCA tanggal 22/06/2022 dengan berita Pemindahbukuan dana berdasarkan Surat Kuasa dari Nasabah ARKO MULAWAN

Halaman 37 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar RP 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia nomor rekening 8844202202050073 atas nama REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA KABUPATEN BOGOR TA 2021, pemohon: ALDO.W.
156.	1 (satu) Handphone Apple model: MLLE3PA/A (iPhone 13 Pro Max), SN: Y9GWM22P54, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 2027 2325
157.	1 (satu) Handphone Apple model: A2296 (iPhone SE), SN: FFMDQXL2PLJQ, 64 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0789 2599 4915 01
158.	1 (satu) Handphone Xiaomi model: POCOPHONE F1 (M1805E10A), IMEI 1: 862611040499981, 64 GB, di dalamnya terdapat kartu sim XL Axiata nomor kode: 8962115339 19232483-5 dan kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0713 3200 8645 00.
159.	1 (satu) Handphone Xiaomi model: POCOPHONE F1 (M1805E10A), IMEI 1: 868703038357067, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0113 7237 4003 00 dan kartu sim provider telkomsel nomor kode: 6210 0611 3299 6711 01
160.	1 (satu) Handphone Samsung model: SM-S906E/DS, dengan nomor IMEI 1.2 352729910077906 dan S/N: RRCT40137JE dengan kapasitas 256 GB dan RAM 8 GB
161.	1 (satu) Handphone Samsung model: SM-A715/DS, SN: RR8N907FLNE, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider XL nomor kode: 896211663694634247-9 dan MicroSD SanDisk 16 GB nomor kode: 5033DFHRC08V
162.	1 (satu) Handphone Infinix model: Infinix X695C, IMEI: 354152540028306, 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0681 2515 8080 00 dan kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0519 2582 9700 00.
163.	1 (satu) laptop Asus model: UX362F, SN: KAN0CV04N333415, beserta adaptornya.
164.	1 (satu) laptop Dell model: Inspiron 14 5000 Series, SN: BG6DRF2, beserta adaptornya.
165.	1 (satu) laptop Lenovo model: Z4070 (20366), SN: YB08884751.
166.	1 (satu) Handphone Apple model: MGDA3PA/A (iPhone 12 Pro Max), SN: G6TDQ9070D52, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0015 0000 0170 8193, IMEI: 356727116823731.
167.	1 (satu) Handphone Samsung model: SMA127F/DS (Galaxy A12), SN: RR8T107T9AV, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0723 3268 7442 00.
168.	1 (satu) Handphone Samsung model: SMG990E/DS (Galaxy S21 FE 5G), SN: RRCT3002A6H, 128 GB, di

Halaman 38 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



	dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 1980 5345 dan kartu sim provider XL nomor kode: 944581110.
169.	1 (satu) unit Laptop Merek Asus Model G512LI175TB6T, SN: L8NRKDOO730733A beserta adaptornya.
170.	1 (satu) Handphone Nokia model: TA-1030, IMEI 2: 356034080178055, di dalamnya terdapat kartu sim provider XL nomor kode: 8962115937 17267294-9 dan kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0325 0000 0241 1862
171.	1 (satu) Handphone Apple model: A2215 (iPhone 11 Pro), SN: F17D6DS7N6Y9, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel.
172.	1 (satu) Hanphone Samsung model: SMM127F/DS (Galaxy M12), SN: RR8RC01GVJF, 32 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0088 3286 0909 00 dan kartu sim provider Smartfren nomor kode: 8962282780 3124737746.
173.	1 (satu) laptop Apple MacBook model: A2337, SN: FVFF10LWQ6L5.
174.	1 (satu) buah Handphone Samsung model: SM-G973F/DS (Galaxy S10), SN: RR8M20EX38N, 128 GB IMEI (Slot1 354622103102953), di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0225 0000 0033 4127 dan kartu sim provider Smartfren nomor kode: 8962092290 2480240796
175.	1 (Satu) buah Flash disk, Merk SanDisk Cruzer Blade 32 GB warna hitam merah.
176.	1 (satu) buah Handphone Samsung model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC006PEE, 256 GB, IMEI 1: 353249145565111, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0015 0000 0650 3712 dan kartu sim provider XL nomor kode: 8962115937 15065555-0
177.	1 (Satu) unit Macbook Model A2141, Serial Number C02FH1YKMD6Q
178.	1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Dell Latitude 7480 Model P73G dengan S/N 6Y6HPH2 beserta adapter
179.	1 (Satu) buah Media penyimpanan berupa Hardisk, Merk: Seagate ST4000DM004, SN: ZFN3PB9F, Kapasitas: 4 TB, yang didapat dari komputer dengan nama " DESKTOP-RA4BQ5B" milik Hendra Nur Rahmatullah Katiwa
180.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, DVD-R SN: MAP628XHO7093412 6
181.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, DVD-R SN: MAP628XHO7120303 4
182.	Dokumen elektronik dengan nama file: "Rec_CCTV_Hotel_Santika_Bogor.zip" dengan nilai hash SHA1: 8105e58ccc4e7abe70eae77752ce8a7d90b5cb merupakan hasil backup rekaman CCTV Hotel Santika Bogor, yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik jenis kartu memori Sandisk 32GB, nomor kode: BM19332809890.



183.	1 (satu) Handphone Samsung model: SM-A52F/DS (Galaxy A52) SN: RR8R5067L9F, 256GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor: 6281281130042, kode: 6210 0681 2513 0042 00.
184.	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 32GB warna hitam, kode: BM2201001533W.
185.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R dengan SN : MAP628XHO7120202 3, dimana dalam media tersimpan file-file: 1. Voice_call_(incl._VoIP)_107269361_6281297199845_21_10_2021_09_22_06.wav 2. Voice_call_(incl._VoIP)_107367646_6281297199845_27_10_2021_20_27_50.wav 3. Voice_call_(incl._VoIP)_108215430_62811113008_22_12_2021_09_00_34.wav 4. Voice_call_(incl._VoIP)_109488312_6281219829700_09_03_2022_18_07_27.wav 5. Voice_call_(incl._VoIP)_109864681_6281219829700_01_04_2022_18_40_33.wav 6. Voice_call_(incl._VoIP)_109932179_6281219829700_06_04_2022_21_19_23.wav
186.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, DVD-R SN : MAP628XHO7093517 5, dimana dalam media tersimpan file-file: 1. 62811113008_2022-01-04_20-12-55.pdf 2. 62811113008_2022-01-05_15-02-53.pdf 3. 62811113008_2022-01-05_17-24-17.pdf 4. 62811113008_2022-01-05_19-05-47.pdf 5. 62811113008_2022-01-07_19-28-21.pdf 6. 62811113008_2022-01-10_08-37-40.pdf 7. 62811113008_2022-01-10_18-52-15.pdf 8. 62811113008_2022-01-11_07-48-56.pdf 9. 62811113008_2022-01-11_08-10-41.pdf 10. 62811113008_2022-01-12_10-13-46.pdf 11. 62811113008_2022-01-12_11-27-36.pdf 12. 62811113008_2022-01-12_11-45-10.pdf 13. 62811113008_2022-01-12_11-54-11.pdf 14. 62811113008_2022-01-14_08-49-09.pdf 15. 62811113008_2022-01-18_08-52-10.pdf 16. 62811113008_2022-02-08_16-55-05.pdf 17. 62811113008_2022-02-08_17-05-22.pdf 18. 62811113008_2022-02-08_19-28-52.pdf 19. 62811113008_2022-02-08_19-30-10.pdf 20. 62811113008_2022-02-08_19-34-19.pdf 21. 62811113008_2022-02-08_19-40-00.pdf 22. 62811113008_2022-02-09_06-15-10.pdf 23. 62811113008_2022-02-09_08-57-39.pdf 24. 62811113008_2022-02-09_09-28-34.pdf

Halaman 40 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



	25. 62811113008_2022-01-04_20-12-55.pdf 26. 62811113008_2022-02-09_09-43-45.pdf 27. 62811113008_2022-02-09_11-11-02.pdf 28. 62811113008_2022-02-11_10-00-38.pdf 29. 62811113008_2022-02-14_12-17-10.pdf 30. 62811113008_2022-02-14_12-20-38.pdf 31. 62811113008_2022-02-14_15-24-53.pdf 32. 62811113008_2022-02-15_10-38-51.pdf 33. 62811113008_2022-02-15_10-43-12.pdf 34. 62811113008_2022-02-15_13-52-29.pdf 35. 62811113008_2022-02-18_10-55-57.pdf 36. 62811113008_2022-02-21_06-37-02.pdf 37. 62811113008_2022-02-21_08-54-11.pdf 38. 62811113008_2022-02-21_11-02-07.pdf 39. 62811113008_2022-02-25_09-06-11.pdf 40. 62811113008_2022-03-01_13-06-52.pdf 41. 62811113008_2022-03-02_15-06-04.pdf 42. 62811113008_2022-03-02_15-22-43.pdf 43. 62811113008_2022-03-02_16-17-29.pdf 44. 62811113008_2022-03-02_20-23-33.pdf 45. 62811113008_2022-03-05_11-22-15.pdf 46. 62811113008_2022-03-07_10-43-56.pdf 47. 62811113008_2022-03-07_11-50-24.pdf 48. 62811113008_2022-03-07_12-43-47.pdf 49. 62811113008_2022-04-25_09-07-14.pdf 50. 62811113008_2022-04-25_10-06-55.pdf 51. 62811113008_2022-04-25_10-15-28.pdf 52. 62811113008_2022-04-25_10-28-09.pdf 53. 62811113008_2022-04-25_10-37-43.pdf 54. 62811113008_2022-04-25_11-12-08.pdf 55. 62811113008_2022-04-25_11-27-01.pdf 56. 62811113008_2022-04-25_14-16-39.pdf 57. 62811113008_2022-04-25_14-35-15.pdf 58. 62811113008_2022-04-25_17-26-13.pdf 59. 62811113008_2022-04-26_09-49-27.pdf 60. 62811113008_2022-04-26_11-41-12.pdf 61. 62811113008_2022-04-26_11-44-19.pdf 62. 62811113008_2022-04-26_14-21-29.pdf 63. 62811113008_2022-04-26_15-09-25.pdf 64. 68211113008_2022-04-22_14-58-20.pdf
187.	1 (satu) DVD+R DL kapasitas 8,57GB, yang didalamnya terdapat file dengan nama file "KABOG Backup.zip" yang ditandatangani oleh Winda Rizmayani tanggal 2-06-2022.
188.	1 (satu) laptop Merk LENOVO, Model Name: Lenovo Legion 5 15ARH05, SN: PF2LBCGQ MTM 82B500MLID
189.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R dengan SN : MAP 628XHO7120312 1, dimana dalam media tersimpan file-file: 1. Voice_call_(incl. VoIP)_109118133_6282112340656_14_02_2022_17_44_10.wav 2. Voice_call_(incl. VoIP)_109172890_6282112340656_17_02_2022_18_44_16.wav



	<p>3. Voice_call_(incl._VoIP)_109363199_6282112340656_02_03_2022_09_56_38.wav</p> <p>4. Voice_call_(incl._VoIP)_110007488_6282112340656_12_04_2022_16_31_19.wav</p> <p>5. Voice_call_(incl._VoIP)_110007547_6282112340656_12_04_2022_16_36_46.wav</p> <p>6. Voice_call_(incl._VoIP)_110007800_6282112340656_12_04_2022_16_55_14.wav</p> <p>7. Voice_call_(incl._VoIP)_110034016_6282112340656_14_04_2022_14_24_27.wav</p> <p>8. Voice_call_(incl._VoIP)_110083406_6282112340656_18_04_2022_10_34_53.wav</p> <p>9. Voice_call_(incl._VoIP)_110121796_6282112340656_20_04_2022_16_17_36.wav</p> <p>10. Voice_call_(incl._VoIP)_110138084_6282112340656_21_04_2022_17_29_21.wav</p> <p>11. Voice_call_(incl._VoIP)_110200825_6282112340656_25_04_2022_15_35_30.wav</p> <p>12. Voice_call_(incl._VoIP)_110213355_6282112340656_26_04_2022_12_30_50.wav</p> <p>13. Voice_call_(incl._VoIP)_110213538_6282112340656_26_04_2022_12_38_14.wav</p> <p>14. Voice_call_(incl._VoIP)_110213641_6282112340656_26_04_2022_12_43_26.wav</p>
190.	<p>1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP628XHO7132559 6, dimana dalam media tersimpan file-file:</p> <p>1. Voice_call_(incl._VoIP)_109181513_62811113008_18_02_2022_10_38_43.wav</p> <p>2. Voice_call_(incl._VoIP)_109182321_62811113008_18_02_2022_11_18_18.wav</p> <p>3. Voice_call_(incl._VoIP)_109187373_62811113008_18_02_2022_16_36_55.wav</p>
191.	<p>1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R dengan SN: MAP628XHO7093516 4, dimana dalam media tersimpan file:</p> <p>Voice_call_(incl._VoIP)_109180566_6282112340656_18_02_2022_09_49_15.wav</p>



Seluruh BB Nomor 1 s/d 191 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa I IHSAN AYATULLAH, dkk.

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg hari : **JUMAT**, tanggal : **23 SEPTEMBER 2022** dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ADE YASIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama sama dan berlanjut”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa **pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik** selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:

No. BB	Uraian Barang Bukti
1.	1 (satu) buah clear book pockets warna hijau yang berisi: a. 1 (satu) bundel printout dokumen dengan judul Berita Acara Penyerahan Konsep Temuan Pemeriksaan Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2021 Pada Pada Pemerintah Kabupaten Bogor b. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan No. /BAPK/LKPD-KABOG/04/2022 yang ditandatangani Bambang Setia Aji c. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik pekerjaan Pembangunan Taman Median Jalan Tegar Beriman, penyedia jasa CV Edelweiss, tanggal kontrak 19 Agustus 2021, dengan

Halaman 43 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	nilai kontrak Rp5.324.693.521,86
	d. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. /GED.RSUDCIBINONG/BAPF/LKPD-KABOG/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan nama pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit IGD Ponok Tahap 2 dengan nilai pekerjaan Rp13.772.000.000 dan kontraktor pelaksana PT Menara Setia
	e. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Revitalisasi Gedung Rawat Inap Wijaya Kusuma dengan penyedia jasa PT Selaras Lawang Sewu, tanggal kontrak 2 Juli 2021, nilai kontrak Rp14.423.000.000
	f. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional Pembangunan Gedung Hemodialisa dan Rehab Medik RSUD Cibinong dengan penyedia jasa KSO Pangkho-Setia, tanggal kontrak 22 Juni 2021, nilai kontrak Rp36.311.000.000
	g. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Rehab Kusen dan Lantai Gedung Laboratorium Patologi Anatomi dengan penyedia jasa CV Genta Rizky Purnama, tanggal kontrak 30 September 2021, dengan nilai kontrak Rp166.241.000,00
	h. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Musholla SPNF SKB Cibinong dengan penyedia jasa CV Kailani Pratama, tanggal kontrak 28 April 2021, nilai kontrak Rp148.536.000,00
	i. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung A dengan penyedia jasa CV Jembar Jaya, tanggal kontrak 15 September 2021, nilai pekerjaan Rp2.832.929.281,00
	j. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pembayaran Denda Pekerjaan Konstruksi Pembangunan GOM Kecamatan Cisarua nomor 027/084/BA.DENDA/2022 tanggal 12 Januari 2022
	k. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (Belanja Modal Pengadaan Taman Inspirasi DPRD) dengan penyedia CV Ciampea Jaya, nilai pekerjaan Rp6.824.870.000
	l. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Taman Underpass (Sodetan) Lanjutan dengan penyedia jasa PT Sutmarindo Jaya Mandiri, tanggal kontrak 23 September 2021, nilai kontrak Rp5.723.377.483,81
	m. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Alun-Alun Girimekar Tahap II dengan penyedia

Halaman 44 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	jasa PT Tri Arta Adikara, tanggal kontrak 17 Juni 2021, nilai kontrak Rp9.856.744.041,09 n. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Kesepakatan / Pemberitahuan Hasil Perhitungan Cek Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pusdai dengan penyedia jasa PT Ardico Artha Multimoda, tanggal kontrak 14 September 2021, nilai kontrak Rp12.902.908.000,00 o. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan sisa uang di Bank Rp100.539.445.096,00 (BJB) p. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan sisa menurut buku – kas umum atau daftar-daftar penggantian Rp1.010.664.068,00
2.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan PIN 040197 No Rek BNI 1344324110 NADIA SEFTIYANI yang didalamnya terdapat kartu debit BNI Taplus Muda dengan nomor kartu 5264223130754581 yang berlaku sampai dengan 10/26
3.	1 (satu) buah 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan Password BNI 140497 No 1344349650 TUBAGUS HIDAYAT yang didalamnya terdapat kartu debit BNI Taplus Muda dengan nomor kartu 5264223130620972 yang berlaku sampai dengan 04/25
4.	(satu) buah kartu platinum debit BCA dengan nomor 5260512010647889 yang berlaku sampai 03/24
5.	1 (satu) buah kartu platinum debit BNI dengan nomor 5198932360172782
6.	1 (satu) buah kartu gold debit BCA dengan nomor 5307952068225037 yang berlaku sampai 11/26
7.	1 (satu) buah kartu debit mandiri silver dengan nomor 40975663124626434 yang berlaku sampai 02/23
8.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus kantor cabang Perguruan Tinggi Bandung dengan nomor rekening 0741227101 – IDR atas nama Ibu Putri Nur Fajrina
9.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Tapenas cabang Perguruan Tinggi Bandung dengan nomor rekening 0741237685 – IDR atas nama Ibu Putri Nur Fajrina
10.	1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCU Bandung dengan nomor rekening 0082265455 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA
11.	1 (satu) lembar struk transaksi BNI debit platinum dengan nomor 519893*****2782DIP di Samsung Store Botani pada PT Global Teknologi total Rp15.999.000 tanggal 25 April 2022 pukul 20:17:34
12.	3 (tiga) lembar struk transaksi BCA dengan nomor ****2782 di Santika Hotel Bogor, Botani Square Bogor tanggal 24 April 22 pukul 23:02 sebesar Rp455.000, tanggal 5 April 22 pukul 17:27 sebesar Rp10.830.000, dan tanggal 5 April 22 pukul 17:28 sebesar Rp140.000
13.	2 (dua) lembar struk transaksi BCA dengan nomor ****1544 di Santika Hotel Bogor, Botani Square Bogor tanggal 11 Feb 22 sebesar Rp2.570.000 dan tanggal 28 Mar 22 pukul 14:33 sebesar Rp5.700.000
14.	1 (satu) bundel laporan realisasi anggaran pendapatan dan

Halaman 45 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	belanja daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor bulan Juni Tahun Anggaran 2021.
15.	1 (satu) bundel laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor bulan Juli Tahun Anggaran 2021.
16.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Bogor dengan nomor rekening 0003129919 – IDR atas nama Bpk Maulana Adam or Suly Irawati
17.	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Mattoangin dengan nomor rekening 0133555882 – IDR atas nama ANTHON MERDIANSYAH
18.	1 (satu) buah kartu BNI Platinum dengan nomor 4512 4909 0028 4932 yang berlaku sampai 09/23 atas nama ANTHON MERDIANSYAH
19.	1(satu) bundel Bantex warna kuning yang berisi a. 2 (dua) lembar surat asli yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor 05/Terinci.Kab.Bogor/04/2022 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan tertanggal April 2022 yang diserahkan oleh penanggungjawab pemeriksaan ANTHON MERDIANSYAH dan diterima oleh ADE YASIN selaku Bupati Bogor b. 1 (satu) bundel Halaman TP 1.1 dengan judul Pendapatan Pajak Hotel pada Lima Hotel Kurang Bayar Minimal sebesar Rp760.385.473,91 beserta lampirannya c.1 (satu) bundel Halaman TP 2.1 dengan judul Pengelolaan Pendapatan PBB-P2 Belum Didukung Database yang Lengkap dan Mutakhir Serta Sistem Aplikasi yang Memadai beserta lampirannya d. 1 (satu) bundel Halaman TP 3.1 dengan judul PPAT/PPATS yang Tidak Tertib Menyampaikan Laporan Bulanan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp119.000.000,00 beserta lampirannya e. 1 (satu) bundel Halaman TP 4.1 dengan judul Dinas Pendidikan Belum Menyusun DPPA Dana BOS Sesuai dengan RKASP beserta lampirannya; f. 1 (satu) bundel Halaman TP 5.1 dengan judul Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Belanja Belum Memadai beserta lampirannya; g. 1 (satu) bundel Halaman TP 6.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp421.087.860,00 Kondisi beserta lampirannya; h. 1 (satu) bundel Halaman TP 7.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerjaan Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Jaringan pada Bappedalitbang sebesar Rp19.500.000,00 beserta lampirannya; i. 1 (satu) bundel Halaman TP 8.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerjaan Masterplan SukamakmurCariu dan Sekitarnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sebesar Rp70.500.000,00 beserta lampirannya; j. 1 (satu) bundel Halaman TP 9.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Dua Pekerjaan Jasa

Halaman 46 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	Konsultansi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sebesar Rp49.700.000,00 beserta lampirannya;
	k. 1 (satu) bundel Halaman TP 10.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerjaan DED Pembangunan Stadion Mini Cariu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp40.092.800,00 beserta lampirannya;
	l. 1 (satu) bundel Halaman TP 11.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Lingkungan Hidup Sebesar Rp121.468.250,00 beserta lampirannya;
	m. 1 (satu) bundel Halaman TP 12.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Tiga Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sebesar Rp197.318.091,67 beserta lampirannya;
	n. 1 (satu) bundel Halaman TP 13.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Enam Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp59.347.388,50 beserta lampirannya;
	o. 1 (satu) bundel Halaman TP 14.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp21.000.000,00;
	p. 1 (satu) bundel Halaman TP 15.1 dengan judul Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerjaan Perencanaan Videotron pada Sekretariat Dewan Sebesar Rp17.500.000,00 beserta lampirannya;
	q. 1 (satu) bundel Halaman TP 16.1 dengan judul Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp30.910.976,49 beserta lampirannya;
	r. 1 (satu) bundel Halaman TP 17.1 dengan judul Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada RSUD Cibinong Sebesar Rp33.404.245,63 beserta lampirannya;
	s. 1 (satu) bundel Halaman TP 18.1 dengan judul Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Atap dan Plafon Gedung A pada RSUD Leuwiliang Sebesar Rp30.708.353,90 beserta lampirannya;
	t. 1 (satu) bundel Halaman TP 19.1 dengan judul Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pengadaan Taman Inspirasi DPRD pada Sekretariat Dewan Sebesar Rp127.385.068,72 beserta lampirannya;
	u. 1 (satu) bundel Halaman TP 20.1 dengan judul Kekurangan Volume Fisik atas Pekerjaan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Kecamatan Cisarua pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp310.732.390,29 dan Denda Keterlambatan yang Belum Dikenakan sebesar Rp242.482.727,21 beserta lampirannya;
	v. 1 (satu) bundel Halaman TP 21.1 dengan judul Kekurangan Volume Fisik atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan

Halaman 47 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp334.143.883,07 dan Denda Keterlambatan yang Belum Dikenakan sebesar Rp23.459.832,73 beserta lampirannya;
	w. 1 (satu) bundel Halaman TP 22.1 dengan judul Kekurangan Volume Fisik atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada RSUD Cibinong Sebesar Rp362.474.849,09 beserta lampirannya;
	x. 1 (satu) bundel Halaman TP 23.1 dengan judul Kekurangan Volume pada 14 Paket Pekerjaan sebesar Rp2.698.407.452,54 dan Denda Keterlambatan pada Empat Paket Pekerjaan Belum Dikenakan sebesar Rp3.703.063.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta lampirannya;
	y. 1 (satu) bundel Halaman TP 24.1 dengan judul Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Belum Sepenuhnya Memadai beserta lampirannya;
	z. 1 (satu) bundel Halaman TP 25.1 dengan judul Pengelolaan Persediaan pada Empat SKPD Kabupaten Bogor Belum Memadai beserta lampirannya;
	aa. 1 (satu) bundel Halaman TP 26.1 dengan judul Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap belum Sepenuhnya Memadai beserta lampirannya;
20.	1 (satu) buah Bantex Kuning KKP Terkait Belanja Modal Jalan: BA Fisik, BA Kesepakatan, Rekapitulasi Hasil Hitungan, KKP Terkait Aset Tanah yang berisi: a. 1 (Satu) bundel copy Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Batalyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor 671/4792.4.PB.DPKPP tanggal 12 Juli 2021 b. 1(Satu) bundel copy Dokumen Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Perum Perumnas Rehional III Desa Parung Panjang dan Lumpang Kecamatan Parung Panjang Nomor 648/632-PSU-DPKPP/2021 tanggal 25 Februari 2021; c. 1(Satu) bundel copy Dokumen Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan PT FERRY SONNEVILLE Perumahan Kota Taman Gunung Putri Tahap ke 2 Desa Tlajung Udik-Kecamatan Gunung Putri Nomor 648/850-PSU-DPKPP/2021 tanggal 22 Maret 2021; d. 1(Satu) bundel copy Surat Perihal Pemberitahuan Hasil Pengujian Core Drill Nomor 620/90/Lab1/Wil 1-PJJ/TP-2/XI/2021 tanggal 2 Desember 2021; e. 3(Tiga) bundel copy Berita Acara Pengujian Lapangan PT SABRINA JAYA ABADI tanggal 23 Desember 2021; f. 1(Satu) bundel copy Berita Acara Pengujian Lapangan PT SABRINA JAYA ABADI tanggal 7 Oktober 2021; g. 1(Satu) bundel copy Berita Acara Pengujian Lapangan PT SABRINA JAYA ABADI tanggal 22 Desember 2021; h. 1(Satu) bundel copy Surat Perihal Pemberitahuan Hasil Pengujian Core Drill HRS-WC Eks HP, AMP Nomor 620/ih Lab-1 CBN/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021; i. 1 (Satu) bundel copy Surat Perihal Pemberitahuan Hasil Pengujian Core Drill Nomor 620/1AI/ Lab-I/WIL I-PJJ/TP-2/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 48 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	j.1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 8.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 16 Februari 2022;
	k.1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 14.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 24 Februari 2022;
	l. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 10.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 21 Februari 2022;
	m. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 13.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 23 Februari 2022;
	n. 1(Satu) bundle asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 17.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 03/2022 tanggal 2 Maret 2022;
	o. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 9.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 17 Februari 2022;
	p. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 11.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 22 Februari 2022;
	q. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 12.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 22 Februari 2022;
	r. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 16.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 03/2022 tanggal 1 Maret 2022;
	s. 1(Satu) bundel asli Rekapitulasi Kesepakatan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
	t. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 2.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 8 Februari 2022;
	u. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 3.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 10 Februari 2022;
	v. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 4.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 10 Februari 2022;
	w. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 5.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 14 Februari 2022;
	x. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 6.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 15 Februari 2022;
	y. 1(Satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik No 7.PUPRJALAN/BAPF/LKPDKABOG/ 02/2022 tanggal 15 Februari 2022;
21.	1 (Satu) buah copy Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2021.
22.	1(Satu) buah Laporan Keuangan BUMD Tahun Anggaran 2021;-
23.	1(Satu) buah Ikhtisar Laporan Dana Desa Tahun Anggaran

Halaman 49 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	2021;
24.	4 (Empat) lembar catatan ARKO MULAWAN terkait Pakansari Kadagruda, Pedestrian Kadagruda, Pedestrian Tegar Beriman, dan Kandang Roda Sentul;
25.	2 (Dua) bundel Laporan Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong tanggal 26 April 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
26.	1 (Satu) lembar copy surat perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2021 Nomor 900/884/BPKAD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022;
27.	1 (Satu) bundel copy Surat Representasi Manajemen Nomor 900/883/III/BPKAD/2022 tanggal 22 Maret 2022;
28.	1 (Satu) bundel copy Kuesioner Pengendalian Sistem Informasi Proses Bisnis Pelaporan Keuangan, Kuesioner Sistem Pengendalian Intern Unsur: Penaksiran Resiko, dan Kuesioner Sistem Pengendalian Intern Unsur: Informasi dan Komunikasi;
29.	1 (Satu) bundel copy Program Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021 di Cibinong Nomor 19/P2/XVIII.BDG/01/2022 Tanggal 27 Januari 2022.;
30.	1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan Kas No.01/BA_KasOpname/LKPDKABOG/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 beserta lampirannya;
31.	1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 27 Januari 2022 kegiatan Revitalisasi Pasar Cisarua Tahap 2;
32.	1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 27 Januari 2022 kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga beserta lampirannya.;
33.	1 (Satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 31 Januari 2022 kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kab Bogor;
34.	1 (Satu) bundel copy SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Tanggal 10 Januari 2022, Nomor 900/210Disdik;
35.	1 (Satu) buah Laporan Keuangan Kabupaten Bogor 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
36.	3 (Tiga) lembar copy surat nomor 962/4488DPUPR tanggal 25 April 2022 perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD T.A 2021 beserta lampirannya;
37.	1 (Satu) lembar surat tanggapan nomor 900/1930/RSUDL/IV/2022 Tanggal 25 April 2022;
38.	1 (Satu) lembar surat tanggapan nomor 445/1904/RSUDL/IV/2022 Tanggal 25 April 2022;
39.	1 (Satu) bundel copy lampiran berita acara stock opname barang semester ii tahun 2021 nomor 027/14.174Sekr;
40.	1 (Satu) lembar surat tanggapan nomor 20/Perek/IV/2022 Tanggal 25 April 2022;
41.	1 (Satu) buah kartu ATM paspor gold debit BCA dengan nomor 6019008513883487;
42.	1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri titanium dengan nomor

Halaman 50 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Uraian Barang Bukti
	5243250301677164 atas nama ARKO MULAWAN;
43.	1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri debit gold dengan nomor 4616993210086397.
44.	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kesepakatan Hasil Pemeriksaan *sudah disetujui oleh seluruh penyedia jasa dengan Kop Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Ir. R. Soebiantoro W
45.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan dengan tinta biru diantaranya "47 → 170 PUPR" ; "111 M → 1 M".
46.	1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan tangan dengan tinta biru diantaranya "Harian Rakyat Bogor".
47.	1 (satu) lembar Tanda Terima Uang / Kwitansi warna merah muda terima dari KONI KABUPATEN BOGOR sejumlah Rp 3.000.000,- ditandatangani oleh WAHIDIN YAHYA dengan materai Rp 6.000.
48.	1 (satu) buku agenda Bank BJB tahun 2022 berwarna biru.
49.	1 (satu) lembar draft surat bulan April 2022 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat perihal Tanggapan terkait terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerja Jasa Konsultasi (Kajian Standar Harga Komponen Pembentuk ASB Non Fisik) sebesar Rp 16.000.000,-.
50.	1 (satu) lembar draft surat bulan April 2022 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat perihal Tanggapan terkait terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerja Jasa Konsultasi (Studi Kelayakan Akuisisi LPK Ciampea oleh BUMD Lainnya) sebesar Rp 5.000.000,-.
51.	1 (satu) lembar draft surat bulan April 2022 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat perihal Tanggapan terkait terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerja Jasa Konsultasi (Kajian Standar Harga Komponen Pembentuk ASB Non Fisik) sebesar Rp 16.000.000,-.
52.	1 (satu) lembar draft surat bulan April 2022 kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat perihal Tanggapan terkait terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Personil atas Pekerja Jasa Konsultasi sebesar Rp 49.700.000,-.
53.	1 (satu) bundel asli surat nomor 900/2323-PJJ-PUPR tanggal 25 Februari 2022 perihal Temuan BPK.
54.	1 (satu) bundel print warna dokumen Konstruksi fisik
55.	1 (satu) lembar copy Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan KEuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020. Nomor 23B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021
56.	1 (satu) bundel draf surat tanggapan kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Jawa Barat
57.	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kesepakatan Hasil Pemeriksaan
58.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Pembuatan Jalur Pedestrian Jalan Tegar Beriman (Cibinong – Bojong Gede), PT. Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas (KSO).

Halaman 51 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
59.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Kandang Roda – Sentul, PT. Kemang Bangun Persada
60.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Cibinong - Alfalah, PT. Nenci Citra Pratama
61.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Pembuatan Jalur Pedestrian Jalan Kandang Roda - Sentul, PT. Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas (KSO)
62.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Cihanjavar - Citeko, PT. Raihan Putra
63.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Mekarsari Ragamanunggal/BTS.Kab.Bekasi, CV. Arafah
64.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Cilebut – Kencana/BTS.Kota Bogor, PT. Perdana Raya
65.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Cijayanti – Bojong Koneng, CV. ORYANO
66.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Tlanjung Udik, PT. Rama Perkasa
67.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Kandang Roda – Pakansari, PT. Lambok Ulina
68.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Peningkatan Jalan Tegar Beriman (Cibinong – Bojong Gede), PT. Tureloto Battu Indah
69.	1 (satu) buku Dokumen Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Cilebut/BTS.Kota Bogor-Citayam/BTS.Kota Depok Kecamatan Bojong Gede, CV. Cipta Kesuma
70.	2 (dua) lembar copy dokumen daftar nama kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
71.	1 (satu) bundel copy dokumen Rekapitulasi Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021
72.	1 (satu) lembar copy dokumen Daftar Nama Kegiatan Luncuran Pelaksana Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
73.	1 (satu) lembar copy dokumen Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 KEgiatan Pelaksana Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I dan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021
74.	1 (satu) lembar copy dokumen Monitoring Paket yang Belum PHO Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Desember 2021.

Halaman 52 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
75.	1 (satu) lembar copy dokumen Monitoring Paket yang Sudah PHO Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Desember 2021.
76.	1 (satu) buah notebook bersampul warna hitam yang didalamnya terdapat tulisan PAGU MIN 198 M.
77.	2 (dua) lembar fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Bogor - Sekretariat Daerah, Index: Sekda, Tgl. Penyelesaian: 31 Januari 2022, Dari: Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Prov. Jabar, No. Surat: 19/ST/XVIII.BDG/01/2022, Tgl. Surat: 28 Januari 2022, Perihal: Surat Tugas, berikut lampirannya.
78.	4 (empat) lembar fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Bogor - Sekretariat Daerah, Index: Sekda, Tgl. Penyelesaian: 31 Januari 2022, Dari: Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Prov. Jabar, No. Surat: 01/Interim.Kab.Bogor/01/2022, Tgl. Surat: 31 Januari 2022, Perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan Interim LKPD TA 2021 pada Pemkab Bogor dan permintaan Data (tgl 2 s.d. 4 Feb' 22 di Bdg dan 6 Feb s.d. 4 Mrt 2022 di Cbn, berikut lampirannya.
79.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketua Tim Pemeriksa BPK Nomor 06/Interim.Kab.Bogor/02/2022 tanggal 08 Februari 2022, Hal: Peminjaman Dokumen Kontrak.
80.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala BPKAD Nomor 963/1372 –ASET tanggal 26 April 2022, perihal: Permintaan Dokumen/Data Pendukung Atas Pencatatan Aset Terhadap Pemeriksaan Analytical Reviu LKPD T.A. 2021.
81.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen berisi tabel bertuliskan No.; SPKD; Transaksi; Nilai; Tggil Buku / No. BAST / Tggil BAST; Keterangan.
82.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 2 (dua) Kamar Hotel Santika dari tanggal 17 Februari 2022 s.d 18 Februari 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA;
83.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 11 Februari 2022 s.d 12 Februari 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA
84.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 10 Februari 2022 s.d 11 Februari 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
85.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 06 Februari 2022 s.d 05 Maret 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
86.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 02 Maret 2022 s.d 03 Maret 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA no kamar 517.
87.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 02 Maret 2022 s.d 04 Maret 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA no kamar 624.

Halaman 53 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Uraian Barang Bukti
88.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 24 Februari 2022 s.d 25 Februari 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
89.	1 (satu) bundel print out Check Out Folio pemesanan 1 (satu) Kamar Hotel Santika dari tanggal 28 Maret 2022 s.d 26 April 2022 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
90.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00082265455 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA periode 18-02-2019 s.d 21-02-2020.
91.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 02331879497 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA periode 02-01-2019 s.d 30-04-2022.
92.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 08100876613 atas nama ANTHON MERDIANSYAH periode 17-02-2020 s.d 30-04-2022.
93.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 08100896037 atas nama ARKO MULAWAN periode 02-07-2020 s.d 30-04-2022.
94.	1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00790301170 atas nama ARKO MULAWAN periode 09-01-2020 s.d 30-04-2022.
95.	3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7435 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 26 September 2018.
96.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 821.2/271/Kpts.-BUP/2022 tanggal 18 Maret 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor an. MAULANA ADAM, SE, MM jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
97.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 821.3/297/Kpts.-BUP/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta dalam Tugas Tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor an. IHSAN AYATULLAH, S.E jabatan Kasubid Kas Daerah pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bogor.
98.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 821.29/1783/Kpts.-BUP/2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor an. RIZKI TAUFIK HIDAYAT, S.T. jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
99.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Obyek Kaji Uji Irban II.
100.	1 (satu) lembar Daftar Pemeriksaan Kaji Uji Flsik Periode

Halaman 54 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	Januari 2022 pada DPKPP, DISHUB, & GEDUNG KANTOR KECAMATAN IRBAN I.
101.	2 (dua) lembar Rekapitulasi Kegiatan Kaji Uji Fisik Tahun Anggaran 2021 Pada Inspektur Pembantu III.
102.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 beserta fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 700/237-SP/Irbn I-2022.
103.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020 beserta fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 700/66-SP/Irbn I-2021.
104.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Ketaatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020 (Periode Bulan Januari s.d Desember 2020).
105.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.
106.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.
107.	1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.
108.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.
109.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2021 dan Pembayaran Pengadaan Barang BTT Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Menindaklanjuti Temuan BPK RI Pada RSUD Ciawi.
110.	1 (satu) bundel Print Out Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus Inspektur Pembantu V Tahun 2022.
111.	1 (satu) lembar Print Out Rekapitulasi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Inspektur Pembantu V Tahun 2022.
112.	1 (satu) bundel Bahan Ekspose Naskah Hasil Pemeriksaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Periode Bulan Januari s.d Desember 2020.
113.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BJB Nomor Rekening: 00046777730001 atas nama: DEDE PRINT periode 01 Dec 2021 s.d 30 May 2022.
114.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 0952450636 atas nama: DEDE SOPIAN periode 01/12/2021 s.d 30/05/2022.
115.	1 (satu) bundel Draft Laporan Hasil Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggggaran 2021.
116.	1 (satu) bundel Draft Surat Nomor : 12A/S-LHPt/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 14 Januari 2021 dan Surat Nomor : 12B/S-LHPt/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian kerugian daerah pada kabupaten bogor Semester II Tahun 2021 beserta lampiran.
117.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti

Halaman 55 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Uraian Barang Bukti
	Kerugian Daerah Semester II Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan BUMD Terkait.
118.	1 (satu) Lembar Draft Nota Dinas No. /ND/XVIII.BDG.4/03/2022 perihal Penyampain laporan hasil pemeriksaan Interim atas LKPD TA. 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bogor beserta Lampiran.
119.	2 (dua) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/K/X-X.3/02/2021 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Administrator pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 5 Februari 2021 atas nama no urut 34 ANTHON MERDIANSYAH.-
120.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No : 57/K/X-X.3/02/2018 Tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Februari 2018 atas nama ARKO MULAWAN.
121.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 152/K/X-X.3/04/2016 Tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 01 April 2016 atas nama HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA.
122.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 452/K/X-X.3/12/2021 tentang pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Desember 2021 atas nama GERRI GINANJAR TRIE RAHMATULLAH.
123.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 19/ST/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Bandung dan Cibinong.
124.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 88/ST/XVIII.BDG/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong.
125.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 18/ST/XVIII.BDG/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk melaksanakan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong.
126.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 80/ST/XVIII.BDG/04/2020 tanggal 9 April 2020 untuk melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Bandung dan Cibinong.
127.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 18/ST/XVIII.BDG/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 untuk

Halaman 56 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	melaksanakan pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Bandung dan Cibinong.
128.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 59/ST/XVIII.BDG/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 pada pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong dan Bandung.
129.	1 (satu) bundel matriks Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun Anggaran 2021 Perwakilan Jawa Barat Nama Entitas Kabupaten Bogor dan BUMD di lingkungan Kabupaten Bogor tahun kejadian : 2003 s.d Semester II 2021.
130.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2020 (unaudited).
131.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2021 (unaudited).
132.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2020 (audited).
133.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Laporan.
134.	1 (satu) bundel fotocopi sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
135.	1 (satu) bundel dokumen Rekap Kegiatan 5.02.01.2.06.08, Fasilitas Kunjungan Tamu, 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu tahun 2021 untuk bulan Maret dan Mei.
136.	1 (satu) bundel dokumen Rekap Kegiatan 5.02.01.2.06.08, Fasilitas Kunjungan Tamu, 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu tahun 2022 untuk bulan Maret.
137.	1 (satu) buah ordner berisi dokumen DPA dan SPJ kegiatan Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu bulan Maret 2021, Mei 2021 dan Maret 2022.
138.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI nomor rekening 0741227101 atas nama PUTRI NUR FAJRINA periode 01/01/2019 s.d 17/06/2022
139.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 02820174669 atas nama: GENIA KAMILIA SUFIADI periode 18/01/2019 s.d 31/05/2022.
140.	1 (satu) bundel Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 28 Desember 2018.
141.	1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor : 1/K/I-XIII.2/1/2001 tanggal 26 Januari 2021.
142.	1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 4/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 16 Juli 2014.

Halaman 57 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BB	Uraian Barang Bukti
143.	1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp50.000.000.
144.	1 (satu) buah godie bag warna hijau yang berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 700 lembar dengan total Rp70.000.000.
145.	1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan HONOR KONI DPMPTSP yang berisi uang pecahan Rp100.000 sebanyak 100 lembar dengan total Rp10.000.000.
146.	1 (satu) buah tas berwarna abu dengan tulisan HYENA berisi: a. Uang pecahan Rupiah 100.000 sebanyak 2.000 lembar, sejumlah Rp 200.000.000; b. Uang pecahan Rupiah 50.000 sebanyak 4.800 lembar, sejumlah Rp 240.000.000
147.	1 (satu) buah amplop kertas coklat yang berisikan uang dengan total USD 2,770 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dollar amerika) terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan USD 100,- (seratus dollar Amerika) , 1 (satu) lembar uang pecahan USD 50,- (lima puluh dollar Amerika), 1 (satu) lembar uang pecahan USD 20,- (dua puluh dollar Amerika).
148.	Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening MANDIRI nomor 8881202202050073 atas nama REKENING PENAMPUNGAN KPK PERKARA KABUPATEN BOGOR TA 2021 tanggal 03/06/2022.
149.	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 03/06/2022 ke rekening MANDIRI nomor 8881202202050073 atas nama PENAMPUNGAN KPK PERKARA KABUPATEN BOGOR sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), penyetor: AMHAR RAWI.
150.	Uang sebesar Rp 104.044.667,- (Seratus Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang telah disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Kabupaten Bogor TA. 2021 Bank BNI Nomor: 8844202202050073 tanggal 16/06/2022.
151.	1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI tanggal 16/06/2022 ke rekening BNI Nomor: 8844202202050073 an. Rek Penampungan KPK Perkara Kabupaten Bogor TA. 2021 sebesar Rp 104.044.667,- (Seratus Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) Pengirim: PUTRI NUR FAJRINA.
152.	Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Kabupaten Bogor TA. 2021 Bank BNI Nomor: 8844202202050073 tanggal 16/06/2022
153.	1 (satu) lembar pengiriman uang tanggal 16/06/2022 ke rekening Bank Negara Indonesia nomor rekening 8844202202050073 atas nama REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA KABUPATEN BOGOR TA 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), penyetor: GENIA KAMILIA SUFIADI.
154.	Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rek Penampungan KPK Perkara Kabupaten Bogor TA. 2021 Bank BNI Nomor:

Halaman 58 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	8844202202050073 tanggal 22/06/2022
155.	1 (satu) lembar asli tindasan pengiriman uang BCA tanggal 22/06/2022 dengan berita Pemindahbukuan dana berdasarkan Surat Kuasa dari Nasabah ARKO MULAWAN sebesar RP 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia nomor rekening 8844202202050073 atas nama REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA KABUPATEN BOGOR TA 2021, pemohon: ALDO.W.
156.	1 (satu) Handphone Apple model: MLE3PA/A (iPhone 13 Pro Max), SN: Y9GWM22P54, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 2027 2325
157.	1 (satu) Handphone Apple model: A2296 (iPhone SE), SN: FFMDQXL2PLJQ, 64 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0789 2599 4915 01
158.	1 (satu) Handphone Xiaomi model: POCOPHONE F1 (M1805E10A), IMEI 1: 862611040499981, 64 GB, di dalamnya terdapat kartu sim XL Axiata nomor kode: 8962115339 19232483-5 dan kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0713 3200 8645 00.
159.	1 (satu) Handphone Xiaomi model: POCOPHONE F1 (M1805E10A), IMEI 1: 868703038357067, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0113 7237 4003 00 dan kartu sim provider telkomsel nomor kode: 6210 0611 3299 6711 01
160.	1 (satu) Handphone Samsung model: SM-S906E/DS, dengan nomor IMEI 1.2 352729910077906 dan S/N: RRCT40137JE dengan kapasitas 256 GB dan RAM 8 GB
161.	1 (satu) Handphone Samsung model: SM-A715/DS, SN: RR8N907FLNE, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider XL nomor kode: 896211663694634247-9 dan MicroSD SanDisk 16 GB nomor kode: 5033DFHRC08V
162.	1 (satu) Handphone Infinix model: Infinix X695C, IMEI: 354152540028306, 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0681 2515 8080 00 dan kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0519 2582 9700 00.
163.	1 (satu) laptop Asus model: UX362F, SN: KAN0CV04N333415, beserta adaptornya.
164.	1 (satu) laptop Dell model: Inspiron 14 5000 Series, SN: BG6DRF2, beserta adaptornya.
165.	1 (satu) laptop Lenovo model: Z4070 (20366), SN: YB08884751.
166.	1 (satu) Handphone Apple model: MGDA3PA/A (iPhone 12 Pro Max), SN: G6TDQ9070D52, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0015 0000 0170 8193, IMEI: 356727116823731.
167.	1 (satu) Handphone Samsung model: SMA127F/DS (Galaxy A12), SN: RR8T107T9AV, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0723 3268 7442 00.
168.	1 (satu) Handphone Samsung model: SMG990E/DS (Galaxy S21 FE 5G), SN: RRCT3002A6H, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000

Halaman 59 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



No. BB	Uraian Barang Bukti
	1980 5345 dan kartu sim provider XL nomor kode: 944581110.
169.	1 (satu) unit Laptop Merek Asus Model G512LI175TB6T, SN: L8NRKDOO730733A beserta adaptornya.
170.	1 (satu) Handphone Nokia model: TA-1030, IMEI 2: 356034080178055, di dalamnya terdapat kartu sim provider XL nomor kode: 8962115937 17267294-9 dan kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0325 0000 0241 1862
171.	1 (satu) Handphone Apple model: A2215 (iPhone 11 Pro), SN: F17D6DS7N6Y9, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel.
172.	1 (satu) Hanphone Samsung model: SMM127F/DS (Galaxy M12), SN: RR8RC01GVJF, 32 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0088 3286 0909 00 dan kartu sim provider Smartfren nomor kode: 8962282780 3124737746.
173.	1 (satu) laptop Apple MacBook model: A2337, SN: FVFF10LWQ6L5.
174.	1 (satu) buah Handphone Samsung model: SM-G973F/DS (Galaxy S10), SN: RR8M20EX38N, 128 GB IMEI (Slot1 354622103102953), di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0225 0000 0033 4127 dan kartu sim provider Smartfren nomor kode: 8962092290 2480240796
175.	1 (Satu) buah Flash disk, Merk SanDisk Cruzer Blade 32 GB warna hitam merah.
176.	1 (satu) buah Handphone Samsung model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC006PEE, 256 GB, IMEI 1: 353249145565111, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0015 0000 0650 3712 dan kartu sim provider XL nomor kode: 8962115937 15065555-0
177.	1 (Satu) unit Macbook Model A2141, Serial Number C02FH1YKMD6Q
178.	1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Dell Latitude 7480 Model P73G dengan S/N 6Y6HPH2 beserta adapter
179.	1 (Satu) buah Media penyimpanan berupa Hardisk, Merk: Seagate ST4000DM004, SN: ZFN3PB9F, Kapasitas: 4 TB, yang didapat dari komputer dengan nama " DESKTOP-RA4BQ5B" milik Hendra Nur Rahmatullah Katiwa
180.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, DVD-R SN: MAP628XHO7093412 6
181.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, DVD-R SN: MAP628XHO7120303 4
182.	Dokumen elektronik dengan nama file: "Rec_CCTV_Hotel_Santika_Bogor.zip" dengan nilai hash SHA1: 8105e58ccc4e7abe70eae77752ce8a7d90b5cb merupakan hasil backup rekaman CCTV Hotel Santika Bogor, yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik jenis kartu memori Sandisk 32GB, nomor kode: BM19332809890.
183.	1 (satu) Handphone Samsung model: SM-A52F/DS (Galaxy A52) SN: RR8R5067L9F, 256GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor: 6281281130042, kode: 6210 0681 2513 0042 00.



No. BB	Uraian Barang Bukti
184.	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Glide 3.0 32GB warna hitam, kode: BM2201001533W.
185.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R dengan SN : MAP628XHO7120202 3, dimana dalam media tersimpan file-file: 1. Voice_call_(incl._VoIP)_107269361_6281297199845_21_10_2021_09_22_06.wav 2. Voice_call_(incl._VoIP)_107367646_6281297199845_27_10_2021_20_27_50.wav 3. Voice_call_(incl._VoIP)_108215430_62811113008_22_12_2021_09_00_34.wav 4. Voice_call_(incl._VoIP)_109488312_6281219829700_09_03_2022_18_07_27.wav 5. Voice_call_(incl._VoIP)_109864681_6281219829700_01_04_2022_18_40_33.wav 6. Voice_call_(incl._VoIP)_109932179_6281219829700_06_04_2022_21_19_23.wav
186.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, Warna putih, DVD-R SN : MAP628XHO7093517 5, dimana dalam media tersimpan file-file: 1. 62811113008_2022-01-04_20-12-55.pdf 2. 62811113008_2022-01-05_15-02-53.pdf 3. 62811113008_2022-01-05_17-24-17.pdf 4. 62811113008_2022-01-05_19-05-47.pdf 5. 62811113008_2022-01-07_19-28-21.pdf 6. 62811113008_2022-01-10_08-37-40.pdf 7. 62811113008_2022-01-10_18-52-15.pdf 8. 62811113008_2022-01-11_07-48-56.pdf 9. 62811113008_2022-01-11_08-10-41.pdf 10. 62811113008_2022-01-12_10-13-46.pdf 11. 62811113008_2022-01-12_11-27-36.pdf 12. 62811113008_2022-01-12_11-45-10.pdf 13. 62811113008_2022-01-12_11-54-11.pdf 14. 62811113008_2022-01-14_08-49-09.pdf 15. 62811113008_2022-01-18_08-52-10.pdf 16. 62811113008_2022-02-08_16-55-05.pdf 17. 62811113008_2022-02-08_17-05-22.pdf 18. 62811113008_2022-02-08_19-28-52.pdf 19. 62811113008_2022-02-08_19-30-10.pdf 20. 62811113008_2022-02-08_19-34-19.pdf 21. 62811113008_2022-02-08_19-40-00.pdf 22. 62811113008_2022-02-09_06-15-10.pdf 23. 62811113008_2022-02-09_08-57-39.pdf 24. 62811113008_2022-02-09_09-28-34.pdf 25. 62811113008_2022-01-04_20-12-55.pdf 26. 62811113008_2022-02-09_09-43-45.pdf



No. BB	Uraian Barang Bukti
	27. 62811113008_2022-02-09_11-11-02.pdf 28. 62811113008_2022-02-11_10-00-38.pdf 29. 62811113008_2022-02-14_12-17-10.pdf 30. 62811113008_2022-02-14_12-20-38.pdf 31. 62811113008_2022-02-14_15-24-53.pdf 32. 62811113008_2022-02-15_10-38-51.pdf 33. 62811113008_2022-02-15_10-43-12.pdf 34. 62811113008_2022-02-15_13-52-29.pdf 35. 62811113008_2022-02-18_10-55-57.pdf 36. 62811113008_2022-02-21_06-37-02.pdf 37. 62811113008_2022-02-21_08-54-11.pdf 38. 62811113008_2022-02-21_11-02-07.pdf 39. 62811113008_2022-02-25_09-06-11.pdf 40. 62811113008_2022-03-01_13-06-52.pdf 41. 62811113008_2022-03-02_15-06-04.pdf 42. 62811113008_2022-03-02_15-22-43.pdf 43. 62811113008_2022-03-02_16-17-29.pdf 44. 62811113008_2022-03-02_20-23-33.pdf 45. 62811113008_2022-03-05_11-22-15.pdf 46. 62811113008_2022-03-07_10-43-56.pdf 47. 62811113008_2022-03-07_11-50-24.pdf 48. 62811113008_2022-03-07_12-43-47.pdf 49. 62811113008_2022-04-25_09-07-14.pdf 50. 62811113008_2022-04-25_10-06-55.pdf 51. 62811113008_2022-04-25_10-15-28.pdf 52. 62811113008_2022-04-25_10-28-09.pdf 53. 62811113008_2022-04-25_10-37-43.pdf 54. 62811113008_2022-04-25_11-12-08.pdf 55. 62811113008_2022-04-25_11-27-01.pdf 56. 62811113008_2022-04-25_14-16-39.pdf 57. 62811113008_2022-04-25_14-35-15.pdf 58. 62811113008_2022-04-25_17-26-13.pdf 59. 62811113008_2022-04-26_09-49-27.pdf 60. 62811113008_2022-04-26_11-41-12.pdf 61. 62811113008_2022-04-26_11-44-19.pdf 62. 62811113008_2022-04-26_14-21-29.pdf 63. 62811113008_2022-04-26_15-09-25.pdf 64. 62811113008_2022-04-22_14-58-20.pdf
187.	1 (satu) DVD+R DL kapasitas 8,57GB, yang didalamnya terdapat file dengan nama file "KABOG Backup.zip" yang ditandatangani oleh Winda Rizmayani tanggal 2-06-2022.
188.	1 (satu) laptop Merk LENOVO, Model Name: Lenovo Legion 5 15ARH05, SN: PF2LBGQ MTM 82B500MLID
189.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R dengan SN : MAP 628XHO7120312 1, dimana dalam media tersimpan file-file: 1. Voice_call_(incl._VoIP)_109118133_6282112340656_14_02_2022_17_44_10.wav 2. Voice_call_(incl._VoIP)_109172890_6282112340656_17_02_2022_18_44_16.wav



No. BB	Uraian Barang Bukti
	3. Voice_call_(incl._VoIP)_109363199_6282112340656_02_03_2022_09_56_38.wav 4. Voice_call_(incl._VoIP)_110007488_6282112340656_12_04_2022_16_31_19.wav 5. Voice_call_(incl._VoIP)_110007547_6282112340656_12_04_2022_16_36_46.wav 6. Voice_call_(incl._VoIP)_110007800_6282112340656_12_04_2022_16_55_14.wav 7. Voice_call_(incl._VoIP)_110034016_6282112340656_14_04_2022_14_24_27.wav 8. Voice_call_(incl._VoIP)_110083406_6282112340656_18_04_2022_10_34_53.wav 9. Voice_call_(incl._VoIP)_110121796_6282112340656_20_04_2022_16_17_36.wav 10. Voice_call_(incl._VoIP)_110138084_6282112340656_21_04_2022_17_29_21.wav 11. Voice_call_(incl._VoIP)_110200825_6282112340656_25_04_2022_15_35_30.wav 12. Voice_call_(incl._VoIP)_110213355_6282112340656_26_04_2022_12_30_50.wav 13. Voice_call_(incl._VoIP)_110213538_6282112340656_26_04_2022_12_38_14.wav 14. Voice_call_(incl._VoIP)_110213641_6282112340656_26_04_2022_12_43_26.wav
190.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP628XHO7132559 6, dimana dalam media tersimpan file-file: 1. Voice_call_(incl._VoIP)_109181513_62811113008_18_02_2022_10_38_43.wav 2. Voice_call_(incl._VoIP)_109182321_62811113008_18_02_2022_11_18_18.wav 3. Voice_call_(incl._VoIP)_109187373_62811113008_18_02_2022_16_36_55.wav
191.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R dengan SN: MAP628XHO7093516 4, dimana dalam media tersimpan file: Voice_call_(incl._VoIP)_109180566_6282112340656_18_02_2022_12_30_50.wav



No. BB	Uraian Barang Bukti
	022_09_49_15.wav

Seluruh Barang Bukti Nomor 1 s/d 191 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I **IHSAN AYATULLAH**, dkk.;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ADE YASIN sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 23 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 51/Akta.Pid/Sus-TPK/2022/PN.BDG Tanggal 23 September 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan

cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Akta.Pid/Sus-TPK/2022/PN.BDG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 07 Oktober 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus pada tanggal 7 Oktober 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Akta.Pid/Sus-TPK/2022/PN.BDG Tanggal 10 Oktober 2022

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Kontra Memori Banding** Tanggal 24 Oktober 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus pada tanggal 24 Oktober 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Akta.Pid/Sus-TPK/2022/PN.BDG Tanggal 24

Halaman 64 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomer W11.U1/6807/HK.07/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomer W11.U1/6808/HK.07/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 untuk **mempelajari berkas** perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh tersebut **telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan** oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam **Memori Bandingnya** tanggal 07 Oktober 2022 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

Tentang Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Pada Dakwaan Pertama Sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Bahwa *Judex Facti* Secara Nyata Telah Keliru Dan Khilaf Dalam Mempertimbangkan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan Terkait **Unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu”** sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

➤ KEBERATAN I PERMINTAAN PEMBAYARAN BIAYA SEKOLAH AGUS KHOTIB SELAKU KEPALA PERWAKILAN BPK-RI PROVINSI JAWA BARAT.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex facti* pada alinea 1 Halaman 376 berbunyi sebagai berikut:

“...Selanjutnya atas arahan Terdakwa tersebut, pada sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Ihsan Ayatullah kembali memenuhi permintaan Saksi Anthon Merdiansyah untuk berkontribusi dalam pembayaran biaya sekolah Agus Khotib selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar sebesar Rp. 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah), Saksi

Halaman 65 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Ihsan Ayatullah melaporkannya kepada Terdakwa Ade Yasin dan Terdakwa Ade Yasin menyetujui serta menggenapkan untuk memberikan uang menjadi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya untuk memenuhi permintaan Saksi Anthon Merdiansyah dan arahan Terdakwa Ade Yasin tersebut Saksi Ihsan Ayatullah meminta kepada Dinas PUPR Pemkab Bogor melalui Saksi Maulana Adam dan kepada BAPPENDA Pemkab Bogor melalui Saksi Andri Hadian untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terkumpul kemudian bertempat di sebuah cafe di Kota Bandung, Saksi Ihsan Ayatullah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa...”

2. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap sangat jelas dan tegas, Pembanding tidak pernah memberikan uang kepada Agus Khotib selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Barat melalui Anton Merdiansyah dan hal ini ditegaskan oleh kesaksian Anton Merdiansyah pada putusan Halaman 199 yang mengatakan:

“Bahwa saksi pernah mendengar selentingan Sdr Agus Khatib selaku Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat mengalami keterlambatan pencairan Beasiswa S-3.....

Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa Ade Yasin atau kepada Sdr Ihsan Ayatullah atau kepada siapapun untuk keperluan sekolah Agus Khatib”

3. Bahwa atas keterangan dari saksi Anton Merdiansyah didapatkan 2 fakta hukum yang menjelaskan bahwa Agus Khatib tidak memerlukan bantuan biaya untuk sekolah S-3 karena mendapatkan beasiswa sehingga tidak membutuhkan uang dari Pembanding dan itu hanya akal-akalan dari saksi Ihsan Ayatullah dan saksi Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa yang kemudian Ihsan Ayatullah menjual atau membawa-bawa nama Pembanding kepada Dinas-dinas untuk meminta uang untuk kepentingan pribadinya serta membantah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 3 yang mengatakan “Bahwa dengan adanya arahan Terdakwa Ade Yasin tersebut, dalam rangka pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor TA 2021 maka pada sekitar bulan Oktober 2021 ketika Anthon Merdiansyah meminta kepada Ihsan Ayatullah untuk berkontribusi dalam pembayaran biaya sekolah Agus Khotib selaku Kepala perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Ihsan

Halaman 66 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Ayatullah melaporkannya kepada Terdakwa Ade Yasin dan Terdakwa Ade Yasin menyetujui serta menggenapkan untuk memberikan uang menjadi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya untuk memenuhi permintaan Anthon Merdiansyah dan arahan Terdakwa Ade Yasin tersebut Ihsan Ayatullah meminta kepada Dinas PUPR Pemkab Bogor melalui Maulana Adam dan kepada Bappeda Pemkab Bogor melalui Andri Hadian untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terkumpul kemudian bertempat di sebuah kafe di Kota Bandung, Ihsan Ayatullah menyerahkan uang tersebut kepada Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa”

4. Bahwa dalam persidangan saksi Hendra mengakui menerima uang Rp 70.000.000,- dari Ihsan Ayatullah. Menurut keterangan saksi Hendra dipersidangan, saksi Ihsan Ayatullah berinisiatif sendiri memberi uang tersebut untuk tujuan sekolah Pak Kalan (AGUS KHOTIB) pada bulan Februari-Maret 2022 (putusan halaman 175), namun menurut saksi Hendra ternyata Pak Kalan sudah menggunakan uang pribadinya untuk kepentingan sekolah menurut penyampaian dari ANTHON MERDIANSYAH, awalnya karena pembayaran uang beasiswa pak Kalan yang terlambat, kemudian saksi Hendra mengakui menggunakan uang Rp 20.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadi dan Rp. 50.000.000,- dipergunakan saksi untuk operasional kegiatan pemeriksaan;
5. Dalam kesaksiannya dipersidangan saksi Hendra yang mengakui menerima pemberian uang Rp 70.0000.000 hanya antara dirinya dan inisiatif dari Ihsan Ayatullah, sehingga sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembanding karena Pembanding sama sekali tidak tahu menahu adanya pemberian uang oleh Ihsan Ayatullah kepada saksi Hendra, hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan mengatakan dalam persidangan adanya pemberian uang dimaksud atas suruhan Pembanding.
6. Bahwa menurut kesaksian Ihsan Ayatullah memberikan uang kepada Hedra kepada saksi Hendra Rp 100.0000.000,- dibandung pada bulan Oktober 2021, sehingga terjadi perbedaan nominal si Hendra mengakui menerima Rp 70.000.000,- sedangkan saksi Ihsan Ayatullah mengaku memberikan uang Rp 100.000.000,- kepada saksi Hendra.
7. Bahwa sebagaimana uraian diatas jelas pertemuan pada bulan Oktober 2021 tidak ada pembicaraan mengenai pembiayaan sekolah Pak Kalan

Halaman 67 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



dan hal itu juga telah diperkuat keterangan Ihsan Ayatullah yang hanya melaporkan pertemuan tersebut kepada Ade Jaya dan itu semua tidak pernah diketahui oleh Pembanding.

8. Bahwa dalam kesaksian Ihsan Ayatullah halaman 218 jelas mengatakan *"setelah pertemuan tersebut, Sdr Hendra juga menyampaikan permintaan partisipasi Pendidikan Kepala Perwakilan dengan percakapan sebagai berikut:*

Hendra: "om kata pak anthon minta partisipasi untuk biaya kuliah Pak Kalan"

Saksi (Ihsan): saksi kordinasikan dulu ya om. Berapa om?

Hendra: 70 om (maksudnya 70 juta)

Terkait hal ini sebagaimana sudah saksi jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya atas permintaan tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta kepada sdr Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa di sebuah Restaurant /Café Steak di bandung saat itu saksi diantar oleh sopir saksi yang bernama Sdr Saiful (OS di BPKAD);

9. Bahwa dalam kesaksian Ihsan Ayatullah diatas sangat jelas Ihsan Ayatullah tidak pernah menyampaikan pesan tersebut kepada Pembanding dalam hal ini selaku Bupati Kabupaten Bogor, sedangkan dalam kesaksian Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa tidak pernah menerima uang tersebut dan diperkuat oleh keterangan Pembanding halaman 267 yang mengatakan ***"Pembanding tidak pernah meminta Ihsan Ayatullah sebagai penghubung dengan pihak BPK"***

10. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyimpulkan pada halaman 334 yang mengatakan *"Terdakwa Ade Yasin menyarankan kepada Saksi Ihsan untuk dikenakan menjadi Rp 100 Juta karena Keterangan Terdakwa Ade Yasin tersebut berkesesuaian dengan dipanggilnya saksi Ihsan oleh Terdakwa Ade Yasin dengan melalui Saksi Anisa sebagai Ajudannya pada tanggal yang sama, yakni tanggal 21 Oktober 2021"* adalah kesimpulan yang berhalusinasi karena dalam kesaksiannya halaman 271, Pembanding tegas mengatakan tidak tau dan tidak pernah menerima laporan dari saksi Ihsan berupa permintaan bantuan uang sebesar Rp 70 Juta untuk sekolah Sdr Agus Khotib selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, namun oleh Majelis Hakim hanya diambil ujungnya dan diplintir seolah-olah menjadi sebuah kebenaran.



11. Bahwa atas dasar tersebut maka sudah seharusnya Judex Facti pada tingkat banding membatalkan putusan Judex facti pada tingkat pertama.

➤ **KEBERATAN II TENTANG IHSAN AYATULLAH ORANG KEPERCAYAAN PEMBANDING.**

1. Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya Halaman 326 alinea ke 3 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan saksi Ihsan Ayatullah sebagai orang kepercayaan Ade Yasin sudah menjadi rahasia umum bahwa saksi Ihsan Ayatullah dekat dengan Terdakwa Ade Yasin karena ada hubungan historis terkait kakak kandung Terdakwa Ade Yasin yang bernama Rachmat Yasin.....”

2. Bahwa pertimbangan Judex facti tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, menurut Saksi Yukie Meitisia Anandaputri dipersidangan menyatakan tidak pernah tahu dan mengecek tentang kebenaran IHSAN AYATULLAH adalah orang yang dekat dengan Sdr. RAHMAT YASIN dan ADE YASIN, dan hanya merupakan pemahaman saksi. Dan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Ruli Fathurahman yang menyatakan hubungan Saksi IHSAN AYATULLAH dengan Pembanding kurang baik.

3. Bahwa adanya kedekatan yang dikonstruksi seakan-akan Pembanding dengan Ihsan Ayatullah dianggap dekat karena Sdr. Rahmat Yasin merupakan kakak pembanding, hal ini sama sekali tidak berdasar karena Pembanding walaupun adik dari Rahmat Yasin bukan berarti sama dengan Rahmat Yasin dan Rahmat Yasin posisinya hingga Pembanding di OTT oleh KPK masih menjalani putusan pengadilan dilembaga pasyarakatan Sukamiskin Bandung yang baru keluar pada tanggal 02 Agustus 2022 sedangkan terjadinya OTT oleh KPK pada tanggal 26 April 2022 dan Pembanding jarang menemui Rahmat Yasin di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga darimana disimpulkan bahwa Pembanding dekat dengan Ihsan Ayatullah?

4. Bahwa narasi yang dibangun tentang Ihsan Ayatullah sebagai orang dekat atau orang kepercayaan dari Pembanding terbantahkan dengan kedudukan dari Ihsan Ayatullah sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemkab Bogor.

5. Bahwa Ihsan Ayatullah di usia yang 51 tahun masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor yang secara tingkatan masih dibawah Kepala Dinas atau Sekertaris Dinas apabila

Halaman 69 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Ihsan Ayatullah merupakan orang kepercayaan dari Pembanding, seharusnya sudah menjabat sebagai Kepala Dinas atau setidaknya sekretaris dinas.

6. Bahwa selain itu, apabila Ihsan Ayatullah ini merupakan orang kepercayaan dari Pembanding, sudah seharusnya pada saat Pembanding menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bogor pada tahun 2018, jabatan Ihsan Ayatullah seharusnya sudah melesat cepat tetapi sampai dengan terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK tanggal 26 April 2022, Ihsan Ayatullah hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.
7. Bahwa jabatan Ihsan Ayatullah sejak Pembanding menjadi Bupati Kabupaten Bogor tahun 2018 s.d adanya OTT oleh KPK pada tanggal 26 April 2022 hanya sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Bogor dan Kasubid Kas Daerah pada Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bogor/IV.a artinya tidak ada yang istimewa dari seorang Ihsan Ayatullah dan bukan orang kepercayaan Pembanding.
8. Bahwa dengan adanya uraian diatas maka, sudah jelas pertimbangan Judex Facti mengandung kekeliruan yang menyebabkan Putusan Judex Facti tingkat pertama haruslah dibatalkan.

➤ **KEBERATAN III TENTANG ARAHAN YANG DIBERIKAN PEMBANDING KEPADA SAKSI IHSAN AYATULLAH UNTUK PENGKONDISIAN TIM PEMERIKSA BPK.**

1. Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan Halaman 351 Alinea ke 2 berbunyi sebagai berikut:

*"...Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan **fakta-fakta hukum** di atas, maka **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Yasin dalam memberikan arahnya terkait pengkondisian terhadap temuan-temuan dalam bentuk pemberian sesuatu berupa sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp. 1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)** kepada Tim Pemeriksa BPK terkait pemeriksaan atau audit yang dilakukan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 melalui Saksi Ihsan Ayatullah dan selanjutnya Saksi Ihsan Ayatullah mempercayakan Saksi Maulana Adam dan Saksi Rizki Taufik Hidayat khususnya pengumpulan uang dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor, sehingga uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta*

Halaman 70 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



rupiah) **telah beralih penguasaannya secara bertahap** kepada Saksi Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa Tim Pemeriksa BPK yang ditunjuk untuk menerimanya dan oleh Saksi Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa uang tersebut telah dibagikan secara bertahap pula kepada Saksi Anton Merdiansyah, Saksi Arko Mulawan dan Saksi Gerri Ginanjar Tri Rahmatullah, dengan demikian **maka unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” telah terpenuhi...**”

2. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakan WTP yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 adalah karena pengkondisian. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Judex Facti meragukan opini yang diberikan oleh institusi negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti halaman 327 yang mengeneralisir hasil WTP tahun 2019 dan WTP tahun 2020 adanya arahan ataupun pengkondisian.
3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Judex Facti membuktikan terlebih dahulu apakah opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 adalah karena pengkondisian. Karena sampai sekarang tidak ada keputusan pejabat tata usaha Negara dalam hal ini BPK yang menyatakan bahwa opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 didapat adanya pengkondisian.
4. Bahwa pembanding merasa keberatan atas pertimbangan tersebut dikarenakan Majelis Hakim Judex Facti terlalu cepat menyimpulkan dan kurang cermat dalam memahami perkara a quo, padahal *Tempus Delicti* dalam perkara a quo sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK halaman 2 dimulai sejak Oktober 2021 sampai April 2022 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam Tahun 202 sampai dengan tahun 2022 namun Majelis Hakim Judex Facti langsung menghakimi dan menyamaratakan bahwa WTP yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019 dan 2020 hasil dari pengkondisian, sangat ironis apabila Majelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan di luar dari yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa terkait pemberian arahan yang dilakukan oleh Pembanding dilakukan pada saat pertemuan resmi (seperti entry meeting dan exit meeting) dan menurut keterangan ahli **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum** menerangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



"...Bahwa pertemuan-pertemuan jika dilihat dalam forum-forum yang memang disediakan dan hal tersebut mendapat tugas masing-masing sebagaimana dalam juklak maupun juknis atau interaksi antar kedua Lembaga, apakah memang pertemuan tersebut adalah mandat BPK, namun di sisi lain memang menjadi keharusan kepala daerah maupun struktur di bawahnya. Di dalam UU BPK juga sudah diatur misalnya dalam hal permintaan dokumen bertanya dan menemui orang-orang yang diperlukan untuk memperkuat analisisnya..."

6. Bahwa pendapat ahli **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum** tersebut **bersesuaian dengan** Ahli A de Charge atas nama **Drs. Arsan Latif** menerangkan sebagai berikut:

*"...Bahwa menurut Pasal 379 dan 380 UU 23 Tahun 2014 karena sudah dilimpahkan semua urusan kewenangan daerah tersebut maka pasal tersebut memberikan tugas kepada kepala daerah yakni bupati, walikota selaku kepala daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dibantu oleh Inspektorat Daerah. **Maknanya ialah menjadi kewajiban kepala daerah untuk selalu mengingatkan, selalu melakukan pembinaan, selalu melakukan pengawasan kepada perangkat daerah yang pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah** Pada penjelasan kedua pasal tersebut Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, tujuannya ialah supaya meyakinkan daerah melalui Inspektorat Daerah terkait dengan pengelolaan APRD. Bahwa pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh OPD (Dinas) dan pembiayaan urusan dilaksanakan OPD. Oleh karena itu UU memerintahkan Kepala Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan,..."*

7. Bahwa atas adanya uraian diatas, membuktikan bahwa pemberian arahan yang dilakukan oleh Pembanding dalam forum resmi, seperti *entry meeting* adalah merupakan forum yang memang disediakan dan hal tersebut mendapat tugas masing-masing sebagaimana dalam juklak maupun juknis atau interaksi antar kedua lembaga dan dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini secara hukum menghilangkan unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam perbuatan arahan itu sendiri.
8. Bahwa terkait arahan yang dimaksud tersebut juga sebenarnya, tidak ada satupun saksi yang menerangkan Pembanding memberikan arahan atau

Halaman 72 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



kode pemberian uang kepada Tim Pemeriksa BPK yang dikaitkan dengan WTP. Padahal pertemuan *entry meeting* tersebut dihadiri Inspektorat, BPKAD dan juga dari Tim Pemeriksa BPK.

9. Bahwa di dalam persidangan jelas semua saksi mengatakan tidak ada yang mendengar Pembanding memberikan arahan yang dikaitkan dengan WTP dan hanya satu orang saja yang mendengar yaitu Andri Hadian, sehingga keterangan saksi Andri Hadian dapat dikesampingkan dikarenakan tidak sesuai dengan asas *Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana Pasal 185 ayat 2 KUHAP yang berbunyi:

“(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

10. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti juga mempermasalahkan atas adanya narasi (***“Terdakwa Ade Yasin sempat bertanya kepada saksi Ihsan Ayatullah dengan kalimat “Beres San?”***) yang terjadi di bulan Mei 2021 lalu dianggap sebagai arahan. Ini merupakan pemikiran yang sangat kurang cermat padahal pemeriksaan WTP tahun 2020 sudah selesai dan opini WTP tahun 2020 sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan tidak ada hubungannya dengan perkara a quo.

11. Bahwa terkait dengan penafsiran pribadi Ihsan Ayatullah selama persidangan hanya berdasarkan asumsinya sendiri dan tidak berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya **karena sebagaimana Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan: “bahwa pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi”**. Jadi seharusnya Majelis Hakim Judex Facti, mengesampingkan pemahaman Ihsan Ayatullah tersebut.

12. Bahwa dalam perkara a quo, Ihsan Ayatullah juga merupakan salah satu Terdakwa, sehingga keterangannya hanya mengikat pada dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: ***“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”***

Ini berarti apa yang diterangkan oleh saksi Ihsan Ayatullah di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Ihsan Ayatullah sendiri. Sehingga keterangan Ihsan Ayatullah seharusnya tidak dipergunakan untuk alat bukti dalam perkara Pembanding, apalagi keterangan antara Ihsan Ayatullah dan Pembanding sangat bertentangan.

Halaman 73 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



13. Bahwa Majelis Hakim Judex facti juga mempertimbangkan adanya arahan yang dilakukan oleh Pembanding kali ini **tidak disebutkan waktunya oleh Majelis Hakim Judex Facti, namun disebutkan yang hadir saat pertemuan tersebut yaitu Ihsan Ayatullah bersama-sama dengan saksi Ferry Syafari Saripudin, saksi Ruli Fathurahman, saksi Andri Hadian dengan Pembanding** sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada alinea pertama halaman 375 putusan yang berbunyi:

*"...Bahwa benar sejak pelaksanaan pemeriksaan tahunan terhadap LKPD Kabupaten Bogor untuk TA 2020 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar, Terdakwa Ade Yasin telah memberikan arahan kepada saksi Ihsan Ayatullah sebagai orang kepercayaan Terdakwa. Arahan tersebut disampaikan oleh **Terdakwa pada saat melakukan pertemuan dengan saksi Ihsan Ayatullah bersama-sama dengan saksi Ferry Syafari Saripudin, saksi Ruli Fathurahman, saksi Andri Hadian** antara lain membahas mengenai kemungkinan adanya temuan-temuan pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2020. Saat itu Terdakwa Ade Yasin memberikan arahan kepada Saksi Ihsan Ayatullah agar mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dengan memberikan sejumlah uang kepada tim pemeriksa BPK-RI perwakilan Provinsi Jabar sehingga LKPD Kabupaten Bogor TA 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas penyampaian Terdakwa Ade Yasin tersebut, Saksi Ihsan Ayatullah meminta beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Bogor dan para kontraktor yang mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Bogor untuk mengumpulkan uang sehingga terkumpul sejumlah Rp. 790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui Saksi Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa. Setelah pemberian uang tersebut, atas dasar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jabar atas LKPD TA. 2020 Pemkab Bogor berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"*

Akan tetapi di pertimbangan lain pada halaman 328 dalam putusannya, Majelis Hakim Judex Facti mencantumkan waktu pertemuan tersebut yaitu Ihsan Ayatullah bersama-sama dengan saksi Ferry Syafari Saripudin, saksi



Ruli Fathurahman, saksi Andri Hadian dengan Pembanding, pada pertengahan tahun 2021 sebagai berikut:

"...Menimbang, bahwa namun arahan Terdakwa Ade Yasin tersebut pernah disampaikan pula secara khusus kepada Saksi Ihsan tepatnya pada pertengahan 2021, pada waktu itu Saksi Ihsan (Kasubbag Kasda BPKAD) mengajak Sdr. Ferri Syafari (Kasubid Belanja Pegawai) dan Saksi Andri Hadian Kabid Perbendaharaan) untuk datang menghadap kepada Terdakwa Ade Yasin di Pendopo Bawah, sementara Saksi Ruli Fathurahman (Kasubag Setda) sudah ada di sana, adapun tujuannya adalah selain untuk memperkenalkan Sdr. Ferri Syafari yang baru dilantik sebagai Kasubid Belanja Pegawai dan yang ke dua untuk membicarakan terkait rencana "pengkondisian" atas temuan-temuan yang terjadi di BPKAD, seperti adanya praktek pemotongan jumlah gaji pegawai dan tunjangan pegawai yang dipergunakan untuk uang operasional dinas dan untuk keperluan Bupati Bogor, bahwa yang membawahi pengeluaran gaji adalah Sub. Bag. Keuangan Sdr. Siti Nuraini, tapi pihak yang memotong jika ada keperluan untuk dan atas perintah atasan adalah Saksi Ihsan..."

14. Bahwa terkait adanya 2 pertimbangan atas satu kejadian yang sama membuat pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti **patut diragukan karena selain tidak memberikan informasi yang cukup jelas, juga tidak menyebut waktu pertemuan, seolah-olah pertemuan yang dimaksud pada halaman 375 tersebut berbeda dengan pertemuan yang dijelaskan pada pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 328.**
15. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti jelas mengabaikan fakta persidangan yang penting bahwa Pembanding tidak pernah melakukan pembahasan yang berkaitan dengan pemberian uang dengan adanya temuan-temuan dalam kegiatan pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar terhadap LKPD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.
16. Bahwa pembanding diduga memberikan "**Arahan**" kepada Ihsan Ayatullah agar mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dengan memberikan sejumlah uang kepada Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar, sehingga LKPD Kabupaten Bogor TA 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) padahal hal tersebut sudah jelas terungkap di persidangan bahwa Pembanding tidak pernah memerintahkan, menyuruh

Halaman 75 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



apalagi mengarahkan untuk memberikan uang kepada Tim Pemeriksa BPK.

17. Bahwa arahan yang dimaksud oleh Majelis Hakim Judex Facti pada pertemuan tersebut antara Ihsan Ayatullah bersama-sama dengan saksi Ferry Syafari Saripudin, saksi Ruli Fathurahman, saksi Andri Hadian dengan Pembanding, adalah dalam rangka memperkenalkan Feri Syafari dan waktu pertemuan juga hanya beberapa saat. Dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan tidak pernah mendengar adanya arahan yang diberikan oleh Pembanding kepada Ihsan Ayatullah.
18. Bahwa dalam proses persidangan beberapa saksi yang dihadirkan tidak pernah dengan tegas mengatakan kalau mendengarkan arahan langsung dari Pembanding, dimana saksi Ruli Fathurahman dan saksi Andri Hadian menyatakan mengetahui ada arahan dari Pembanding berdasarkan informasi sepihak dari saksi Ihsan Ayatullah dan tidak ada bukti-bukti yang memperkuat keterangan dari Ihsan Ayatullah tersebut.
19. Bahwa asumsi-asumsi yang dibangun oleh Ihsan Ayatullah kepada saksi Ruli Fathurahman dan saksi Andri Hadian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (27) KUHP yang menyatakan *"keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan terkait dengan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri dan dengan menyebut alasan mengapa saksi dapat melihat, mendengar dan mengalami hal itu."*
20. Bahwa terkait dengan keterangan saksi Andri Hadian dan saksi Ruli Fathurahman dipersidangan secara tegas dikatakan keterangan tersebut adalah berdasarkan cerita Ihsan Ayatullah. **Oleh karenanya keterangan saksi Andri Hadian dan Saksi Ruli Fathurahman merupakan saksi testimonium de auditu (kesaksian dari pendengaran) tentu kesaksian keterangan dari pendengaran Ihsan Ayatullah (cerita) tidak mempunyai nilai pembuktian** dan sudah seharusnya Majelis Hakim Judex Facti mengesampingkan keterangan tersebut.
21. Bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yaitu **(Bukti T-2) SK Pengangkatan Ferry Syafari sebagai Kasubid Belanja Pegawai adalah tanggal 2 Juni 2021**, berdasarkan keterangan saksi Andri Hadian, saksi Ruli Fathurahman dan saksi Ihsan Ayatullah menyatakan pertemuan tersebut dalam rangka memperkenalkan Feri Syafari yang baru dilantik sebagai Kasubid Perbendaharaan Belanja Pegawai pada BPKAD Kabupaten Bogor.



22. Bahwa pertemuan yang dimaksud oleh Majelis Hakim dalam dua pertimbangan tersebut dilakukan setelah pelantikan 2 Juni 2021. Artinya tidak mungkin ada pertemuan pada awal tahun 2021, karena Feri Syafari baru dilantik tanggal 2 Juni 2021 sedangkan tujuan pertemuan itu adalah dalam rangka memperkenalkan Feri Syafari yang baru saja dilantik.
23. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkenalkan Feri Syafari yang baru saja dilantik sebagai Kasubid Perbendaharaan Belanja Pegawai, yaitu pertengahan tahun 2021 sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada putusannya halaman 328, maka hal ini membuktikan dalam pertemuan tersebut, Pembanding pernah tidak memberikan arahan kepada Ihsan Ayatullah terkait pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020.
24. Bahwa terkait dengan pemeriksaan LKPD Tahun anggaran 2020, opini sudah diberikan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor pada bulan Mei Tahun 2021. Sehingga sangat tidak relevan apabila Majelis Hakim Judex Facti menafsirkan pertemuan yang terjadi dipertengahan tahun 2021 dalam rangka memberikan arahan untuk pengkondisian LKPD Tahun Anggaran 2021, maka pertimbangan tersebut terlalu dipaksakan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
25. Bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan setiap tahunnya dimulai pada bulan Februari sehingga apabila pertemuan pertengahan tahun 2021 dianggap sebagai pertemuan terkait dengan pengkondisian LKPD tahun 2021 akan tidak nyambung konstruksi berpikirnya karena pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021 baru akan dilakukan pada bulan Februari 2022. Apalagi Kabupaten Bogor baru saja memperoleh opini WTP pada tanggal 21 Mei Tahun 2021 untuk LKPD Tahun Anggaran 2020.
26. Bahwa hal tersebut diatas telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Ruli Fathurahman pada persidangan tanggal 8 Agustus 2022 jelas menerangkan:
- "...Bahwa pada waktu di pendopo menghadap Bupati berempat, saksi bersama dengan Andri Hadian, Ihsan Ayatullah, Feri Syafari menurut Ihsan memperkenalkan Feri Syafari yang baru dilantik;
 - Bahwa pertemuan waktu itu sebentar, kurang lebih lima sampai sepuluh menit;
 - Bahwa selain pertemuan itu tidak ada pertemuan selanjutnya hanya satu kali;



27. Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas maka sudah jelas tidak ada arahan yang diberikan oleh Pembanding untuk memberikan uang melalui saksi Ihsan Ayatullah kepada Tim Pemeriksa BPK dan oleh sebab itu sudah seharusnya Majelis Hakim Judex Facti pada tingkat banding membatalkan putusan Majelis Hakim Judex Facti pada tingkat pertama.

➤ **KEBERATAN IV TERKAIT DENGAN OPINI WTP HANYA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK PENCAIRAN ANGGARAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)**

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 326 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa namun sejak proses pelaksanaan pemeriksaan tahunan terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2020 oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Terdakwa Ade Yasin selaku Bupati Kabupaten Bogor selalu memberikan arahan kepada saksi Ihsan Ayatullah sebagai orang kepercayaannya untuk mempengaruhi Tim Pemeriksa BPK, karena dampak langsung bagi instansi yang diperiksa oleh BPK-RI dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah merupakan suatu kebanggaan bagi daerah tersebut terhadap bukti transparansi laporan keuangannya di mata public dan sebagai salah satu faktor atau syarat bagi daerah tersebut untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dan atas hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat adanya beberapa kriteria yang dijadikan sebagai dasar pemberian untuk masing-masing jenis opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak menyatakan Pendapat (disclaimer), dan Tidak Wajar"

2. Bahwa berdasarkan Permenkeu Nomor 167 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor :141 / PMK.07 / 2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Pasal 1 angka 6 berbunyi:

1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

6) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria / kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan / atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Halaman 78 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Permenkeu Nomor 167 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor :141 / PMK.07 / 2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah yang berbunyi:

Pasal 7

- 1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan pemerintah.
- 2) Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. kriteria utama;
- 3)

Pasal 8

- 1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID.
- 2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;
 - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
 - c. pelaksanaan e-government; dan / atau
 - d. ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sangat jelas opini WTP bukan syarat utama untuk mendapatkan DID melainkan salah satu kriteria utama yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID.
5. Bahwa keterangan dari Pembanding yang menyatakan WTP tidak penting bukan langsung dimaknai Pembanding tidak peduli dengan WTP tapi menjadi tidak penting jika untuk mendapatkan WTP tersebut harus dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Pada prakteknya justru Pembanding sebagai Bupati Kabupaten Bogor dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mempergunakan transaksi non tunai sejak tahun 2019 dan Pembanding sebagai Bupati Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan sebagaimana Bukti T-18 Kabupaten Terinovatif tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri.
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan WTP sebagai syarat DID, pada Halaman 382 berbunyi:
"Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas pun telah diuraikan dengan jelas bahwa WTP tersebut adalah program dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga setiap tahun

Halaman 79 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan / anggaran daerahnya dengan cara dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan dari hasil capaian atas pemeriksaan BPK tersebut apabila suatu Daerah mendapatkan predikat opini WTP, maka akan mendapatkan penghargaan / reward dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID), sehingga apabila Terdakwa ADE YASIN mengatakan bahwa tidak ada kepentingan untuk mendapatkan opini WTP, menurut Majelis Hakim sangat ironis sekali apabila ada seorang Kepala Daerah yang tidak mendukung adanya program pemerintah, apalagi program tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memberantas adanya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan / anggaran daerah yang dipimpinnya, dengan demikian maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ADE YASIN yang mengatakan bahwa Terdakwa ADE YASIN tidak pernah memberikan uang kepada Tim Pemeriksa BPK, karena tidak mempunyai kepentingan dalam mendapatkan Opini WTP adalah sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sangat tidak mendasar karena Pembanding sebagai Bupati Kabupaten Bogor tidak memasukan DID dalam target pendapatan daerah karena Kabupaten Bogor sendiri telah memiliki surplus atau over target dari Pendapatan Asli Daerah yang luar biasa besar dari tahun 2019 s/d 2021 sebesar Rp 470.588.555.317,00 (empat ratus tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) (**Bukti T-17**).
8. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat oleh keterangan Ahli Drs Arsan Latief yang menyatakan WTP bukan untuk mendapatkan reward, tetapi hanya sebagai citra yang baik. Begitu juga Permenkeu Nomor 167 / PMK.07 / 2020 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor :141 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah bahwa WTP adalah bukan satu-satunya syarat utama untuk memperoleh DID.
9. Bahwa hal ini juga dipertegas oleh saksi Dessy Amelia halaman 92 yang menyatakan "Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 2 syarat utama apakah setiap kabupaten/kota mendapatkan WTP belum tentu dapat DID" sehingga suatu daerah dinyatakan WTP belum tentu mendapatkan DID karena WTP hanya merupakan salah satu syarat.

Halaman 80 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka dapat membantah pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang mengatakan pengkondisian WTP yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendapat DID, sehingga sudah seharusnya Putusan Judex Facti pada tingkat pertama dibatalkan.

11. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut diatas sebagaimana **Unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu”** dalam Dakwaan Pertama **Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP** maka Unsur tersebut **tidak terbukti** dan hak tersebut telah berkesesuaian dengan definisi “**Memberi**” dari pendapat ahli Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Malang, 2011 Pada halaman halaman 81, yang menyatakan :

“...Rumusan dalam bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan, untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda) maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan si pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain.

12. Selanjutnya di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) Edisi Revisi, halaman 175, Adami Chazawi menyebutkan :

“... yang dimaksud dengan kekuasaan atas benda telah beralih adalah apabila orang yang menerima telah dapat melakukan perbuatan terhadap benda itu secara bebas dan langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu...”

Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat, Namun yang pasti, ketika janji diucapkan / diberikan kepada pegawai negeri yang disuap belumlah

Halaman 81 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya...”

13. Namun Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan definisi memberi tersebut untuk menjelaskan pemenuhan unsur “memberikan atau menjanjikan sesuatu”. Patut diduga hal itu disengaja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menurut definisi memberi dari ahli Adami Chazawi tersebut akan sulit dijelaskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bagaimana pemberian inisiatif memberi itu dilakukan oleh Pembanding sehingga inisiatif itu dapat dilepas dari kekuasaan dari tangan Pembanding selaku si pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan Pihak Tim Pemeriksa BPK selaku penerimanya?

14. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka yang dimaksud Majelis Hakim Judex Facti sebagai perbuatan **memberi atau menjanjikan sesuatu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Yasin dalam “memberikan arahnya terkait pengkondisian terhadap temuan-temuan dalam bentuk pemberian sesuatu berupa sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp. 1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)”** Dihubungkan dengan perwujudan tindakan **“memberi atau menjanjikan sesuatu”** dikaitkan dengan pemenuhan unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 menurut Majelis Hakim Judex Facti membuat pertimbangan hukum sebagaimana pada **alinea 2 halaman 377** Putusannya sebagai berikut :

*“...Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa **niat atau kehendak dalam memberikan arahan-arahan untuk melakukan pengkondisian itu timbul dari diri Terdakwa Ade Yasin,** maka keterlibatan Terdakwa Ade Yasin dalam perkara ini adalah sebagai **Pemberi Inisiatif dalam bentuk arahan pengkondisian,** dengan demikian maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi...”*

15. Bahwa hal tersebut menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti **tidak jelas**, karena tidak menguraikan siapa yang menjadi pelaku utama sebagai pemberinya (yang melakukan), yang menyuruh melakukan, atau turut serta apakah Pembanding atau Para Saksi (mahkota) lainnya yakni Ihsan Ayatullah, Maulana Adam, atau Rizki Taufik Hidayat? Siapa yang menjadi pelaku pembantu-nya dalam perbuatan pemberian suap kepada Tim Pemeriksa BPK juga tidak diuraikan di dalam Putusan , namun yang

Halaman 82 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



lebih penting lagi Pembanding ini dihukum karena memberikan “memberi atau menjanjikan sesuatu” atau karena memberikan inisiatif? Bagaimana pertanggungjawaban dari para pemberi uang (ASN dan Penyedia Jasa), yang dalam perkara ini hanya sebagai saksi. Mengapa harus Pembanding yang bertanggungjawab dengan perbuatan pemberian uang yang dilakukan oleh ASN dan penyedia jasa tersebut. Padahal jelas-jelas, kepentingan ASN dan Penyedia Jasa tersebut tidaklah sama dengan Pembanding sebagaimana didakwakan oleh JPU. Dimana Pembanding dikatakan melakukan suap dalam rangka memperoleh WTP, sedangkan Para ASN dan Penyedia Jasa dengan tegas mereka menerangkan tidak ada kaitannya WTP terhadap pemberian uang yang mereka lakukan, karena murni pemberian tersebut adalah karena permintaan Tim Pemeriksa BPK, dan pada dasarnya mereka sangat keberatan dengan permintaan tersebut.

16. Bahwa untuk menguraikan hal tersebut di atas, maka menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a sesuatu yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan menurut Pemberian inisiatif menurut Majelis Hakim Judex Facti tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Judex Facti, karena tidak dijabarkan dengan status Para Saksi lainnya (mahkota karena sama-sama menjadi Terdakwa dalam perkara aquo) yakni Ihsan Ayatullah, Maulana Adam, atau Rizki Taufik Hidayat hanya menyambungkan Predikat **Pemberi Inisiatif dengan kalimat; “dalam bentuk arahan pengkondisian” oleh karena itu mengikuti alur pikir Majelis Hakim Tingkat Pertama maka status Pembanding adalah Pemberi Inisiatif dalam bentuk arahan pengkondisian.**

17. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakan Pembanding sebagai Pemberi Inisiatif dalam bentuk arahan pengkondisian atas dasar **Pemahaman Saksi Mahkota Ihsan Ayatullah**, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea 2 Halaman 374 Putusan, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, dalam uraian pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Yasin dengan sengaja telah

Halaman 83 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



memberikan arahan-arahan kepada Saksi Ihsan Ayatullah untuk melakukan "pengkondisian" terhadap adanya Tim Pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2020 dan TA 2021, sehingga maksud "pengkondisian" tersebut **dipahami oleh Saksi Ihsan Ayatullah** untuk memberikan sesuatu berupa sejumlah uang kepada Tim Pemeriksa BPK dengan tujuan agar hasil pemeriksaannya dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan temuan-temuannya, dalam melaksanakan "pengkondisian" ini untuk Dinas PUPR Saksi Ihsan Ayatullah mempercayakan Saksi Maulana Adam sebagai Sekretaris Dinas PUPR dan Saksi rizki taufik hidayat sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Dinas PUPR Kabupaten Bogor sebagai pengepul dana baik yang berasal dari Kepala Bidang dan Kepala UPT yang ada di Dinas PUPR dan kepada Para Penyedia Jasa / Kontraktor.

18. Bahwa oleh karena itu terkait arahan ini sangat menentukan sekali dalam pemenuhan unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu" pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 tentang Penyertaan, maka dengan segala kerendahan hati Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa ulang fakta berkaitan dengan keberadaan pemberian arahan dalam pertemuan Pembanding dengan saksi Ihsan Ayatullah, saksi Ferry Syafari Saripudin, saksi Ruli Fathurahman, saksi Andri Hadian tersebut.

19. Bahwa untuk itu kami menyertakan Rekaman Visual Persidangan Ihsan Ayatullah dan saksi lainnya, (Bukti video persidangan pada menit ke 12 detik 13 sampai menit ke 13 detik 03 (**12:13-13:03**) di video tersebut sangat jelas disampaikan oleh saksi Ihsan Ayatullah bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memperkenalkan Ferry Syafari Saripudin (Bersesuaian Dengan Bukti Surat Pembanding

20. Nomor Bukti T-2, yaitu Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.2 / 917 / Kpts-BUP / 2021 tertanggal 2 Juni 2021 tentang pengangkatan Saudara Ferry Syafari Saripudin) sebagai Kasubbag Perbendaharaan Belanja Pegawai pada BPKAD) dan melaporkan proses arus kas karena terkait dengan realisasi anggaran yang bermasalah (Bukti T-3 yaitu Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 903 / 470 / BPKAD yang ditujukan kepada perangkat daerah tentang penundaan pencairan belanja daerah pelaksanaan kegiatan pada APBD Kab. Bogor Tahun Anggaran 2021).



21. Bahwa yang dilaporkan oleh saksi Ihsan Ayatullah adalah berkaitan dengan proses arus kas, karena terkait dengan realisasi anggaran yang bermasalah mengingat jabatan Ihsan Ayatullah adalah sebagai (Kasubbag Kas daerah BPKAD) tidak membahas masalah pengkondisian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor TA 2020 agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mengingat Pemkab Bogor baru saja mendapatkan opini WTP untuk TA. 2020 yakni pada bulan Mei 2021, sedangkan untuk mengatakan pertemuan tersebut membahas tentang LKPD Pemkab Bogor TA 2021 bermasalah juga terlalu dini mengingat pada saat pertemuan itu (pertengahan tahun 2021) untuk TA 2021 masih berjalan atau belum sampai kepada akhir tahun anggaran (Desember 2021) sehingga belum diperoleh permasalahan yang berkaitan dengan LKPD tahun 2021;

22. Bahwa Majelis Hakim Judex facti membuat pertimbangan hukum terkait dengan Pemberian "Arahan" yang bertentangan dengan fakta persidangan hanya berdasarkan keterangan Andri Hadian (yang salah menyatakan bahwa pertemuan di bulan Maret 2021, hal mana bertentangan dengan bukti surat SK Pengangkatan Ferry tanggal 2 Juni 2021) membuat pertimbangan Majelis Hakim Judex facti selanjutnya pada alinea ke 2 Halaman 375 yang **menyambungkan** materi akibat arahan / penyampaian Pembanding (yang jelas-jelas tidak pernah ada sebagaimana uraian tersebut di atas) sebagai bentuk pemberian arahan kepada Saksi Ihsan Ayatullah agar mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar dengan memberikan sejumlah uang sehingga terkumpul sejumlah Rp.790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada tim pemeriksa BPK-RI perwakilan Provinsi Jabar sehingga LKPD Kabupaten Bogor TA. 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan perbuatan Saksi Ihsan Ayatullah yang meminta-minta uang ke beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Bogor dan para kontraktor yang bekerja di lingkungan Pemkab Bogor, sedangkan terbukti dipersidangan permintaan uang tersebut dilakukan **oleh Ihsan Ayatullah secara spontan** berdasarkan permintaan dari Tim Pemeriksa Keuangan BPK dalam ini dari Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa yang secara tegas diakui Ihsan Ayatullah dipersidangan, yakni dilakukannya tidak atas penunjukan dirinya sebagai LO untuk mengurus LKPD 2021 atau perintah dari



Pembanding dan baik dari Tim Pemeriksa BPK maupun dari saksi Mahkota lainnya maupun Ihsan sendiri diberikan sesuai kebutuhan SKPD maupun Penyedia jasa itu sendiri dan bahkan permintaan itu dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK tidak melalui Ihsan Ayatullah, atau melalui Adam Maulana ataupun melalui Rizki Taufik Hidayat, akan tetapi ada juga yang langsung dilakukan kepada Sekretaris Camat yaitu Mujiono. Dan juga ada permintaan langsung kepada Dinas Kesehatan.

- 23.** Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex facti dengan cara mengkonstruksikan perbuatan memberi yang dilakukan Pembanding dengan cara *Argumentum a contrario* yaitu arti menentukan adanya "pemberian sesuatu" dari Kabupaten Bogor, berdasarkan adanya "permintaan" dari pihak yang memeriksa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Judex facti sebagai berikut :

"...Menimbang, bahwa terkait dengan adanya "pengkondisian" untuk dapat melakukan suatu perbuatan dalam bentuk "permintaan" oleh Entitas atau pihak yang diperiksa, sehingga wajar apabila terdapat adanya hubungan timbal balik berupa "pemberian sesuatu" dari Entitas tersebut yang notabene Kabupaten Bogor, sedangkan "pemberian sesuatu" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor masuk dalam katagori "korupsi" yang sangat bertentangan dengan kewajiban kepala daerah sebagai Penyelenggara Negara..."

- 24.** Pertimbangan Majelis Hakim Judex facti tersebut sangat membingungkan dan cenderung menyesatkan (*misleading*) karena memang dimaksudkan menggunakan logika jika ada penerimaan uang tentu ada pemberinya. Masalahnya Majelis Hakim Judex facti memaksakan agar Pembanding yang menjadi pemberinya, sedangkan fakta persidangan dari keterangan 39 saksi dan 2 ahli tidak mampu membuktikan hal tersebut, akhirnya Majelis Hakim Judex facti melakukan penafsiran hukum dengan metode konstruksi hukum secara *Argumentum a contrario* untuk mendefenisikan perbuatan memberi sedangkan masih tersedia banyak dari pendapat ahli (doktrin) yang menjelaskan arti memberi seperti halnya pendapat Adami Chazawi oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Judex facti ini selayaknya ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

- 25.** Bahwa tentang penunjukan Ihsan Ayatullah oleh Pembanding halaman 49 alinea terakhir Putusan, didasarkan karena pertimbangan kedekatan. Sedangkan menurut keterangan Saksi Teuku Mulia, menerangkan bahwa
- Halaman 86 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



yang menunjuk Ihsan Ayatullah adalah saksi Teuku Mulya, hal itu juga dilakukan berdasarkan pilihan Tim Pemeriksa BPK. Dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Ihsan Ayatullah sendiri yang menyatakan bahwa yang mengangkatnya menjadi LO adalah Ade Jaya dan saksi Teuku Mulya.

26. Bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan Ihsan Ayatullah ditunjuk oleh Pembanding karena kedekatannya, padahal sebagaimana keterangan saksi **Andri Hadian menerangkan** Ihsan Ayatullah adalah seniornya, tetapi dalam jabatan justru Andri Hadian lebih tinggi dua tingkat jabatannya daripada Ihsan Ayatullah, bahkan juga dari **Keterangan saksi Dede Sopian** menerangkan bahwa hubungan Ihsan Ayatullah dengan Pembanding yang mengatakan jauh alias tidak dekat. Namun keterangan para saksi itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim Judex facti dengan klaim sepihak dari Ihsan Ayatullah yang notabene merupakan keterangan saksi mahkota, itupun keterangannya di dalam BAP., sedangkan dipersidangan Ihsan Ayatullah tidak pernah menerangkannya, Ihsan Ayatullah menyatakan hanya dekat dengan kakak Pembanding yang bernama Rahmat Yasin.

27. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Judex facti seharusnya dalam pertimbangannya tidak boleh berdasarkan keterangan Ihsan Ayatullah yang mana Ihsan Ayatullah juga merupakan Terdakwa dalam perkara a quo, apalagi hal tersebut sudah dibantah pada saat pemeriksaan di persidangan. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa Ihsan Ayatullah di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa Ihsan Ayatullah sendiri. Menurut asas ini apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Apalagi keterangan Terdakwa Ihsan Ayatullah yang dilakukan dalam BAP seharusnya tidak dipergunakan untuk keterangan Pembanding, apalagi keterangan kedua-duanya bertentangan. Khususnya keterangan Ihsan Ayatullah terkait kedekatannya dengan Pembanding tersebut, yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Judex facti. Maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim Judex facti telah mengesampingkan keterangan para saksi lainnya.

28. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan para saksi yang menerangkan di persidangan, bahwa para saksi tersebut memberikan uang atas permintaan Tim Pemeriksa BPK. Pertanyaannya mengapa harus Pembanding yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan pemberian uang yang dilakukan oleh Para Penyedia Jasa dan juga ASN yang akan diperiksa? Padahal dipersidangan dengan tegas Para Penyedia Jasa menerangkan bahwa mereka memberikan itu adalah spontanitas karena adanya permintaan Tim Pemeriksa BPK melalui Ihsan Ayatullah, juga melalui Adam Maulana serta melalui Rizki Taufik Hidayat. Dan ada juga permintaan Tim Pemeriksa BPK secara langsung kepada ASN dan kepada Penyedia Jasa tanpa melalui Ihsan Ayatullah, Adam Maulana dan Rizki Taufik Hidayat. Dan semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan pembanding dan tidak juga pernah memberitahukannya kepada pembanding.

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat disayangkan pertimbangan Majelis Hakim Judex facti dengan keyakinannya bahwa Pembanding dinyatakan bersalah, karena pemberi inisiatif untuk menyuap Tim Pemeriksa BPK, sehingga dalam perkara ini Pembanding ditempatkan sebagai **Pleger**, padahal jangankan sebagai pemberi, Pembanding terhadap pemberian yang dilakukan oleh para pemberi (yang dalam perkara ini hanya sebagai saksi), Pembanding tidak pernah tahu terkait pemberian tersebut. Karena dalam persidangan, para pemberi uang dengan tegas menyatakan tidak ada arahan apapun dari Pembanding terhadap pemberian yang mereka lakukan. Karena faktanya jelas-jelas para pemberi khususnya penyedia jasa sama sekali tidak mengenal Pembanding, tetapi hanya tahu bahwa Pembanding adalah Bupati. Ini dapat dibuktikan dengan melihat motif para pemberi uang kepada Tim Pemeriksa BPK.

Tentang Keberatan Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang memasukan pidana tambahan dalam Putusan namun tidak ada dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum Sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

1. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti halaman 383 yang berbunyi:

Halaman 88 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dituntut oleh Penuntut Umum, bahwa dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam KUHP, demikian pula dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana, yang secara lengkap rumusannya adalah sbb :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
- d. Pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan ruang lingkup hak-hak tertentu yang dapat dicabut. Oleh karena itu untuk mengetahui makna dan ruang lingkup hak-hak tertentu tersebut harus dilihat pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP yang meliputi :

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Hak menjalankan mata pencarian tertentu.”

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dikarenakan Majelis Hakim hanya mengikuti alur berpikir dan terkesan hanya *copy paste* dari tuntutan jaksa penuntut umum halaman 577 dan keputusan Majelis Hakim tersebut menyebabkan adanya salah penerapan hukum dalam putusan perkara *a quo*.

3. Bahwa di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan adanya Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap Pembanding melebihi dari yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Pembanding dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

4. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti harus memutus perkara sebagaimana Dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan bukan berdasarkan Tuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) (“KUHP”) menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.”

Halaman 90 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 354) mengatakan: “Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan **ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan** kepada terdakwa.”
6. Bahwa atas dasar tersebut maka, Pembanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Judex Facti tingkat pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Pembanding selesai menjalani pidana pokok.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam **Kontra Memori Bandingnya** tanggal 24 Oktober 2022 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

Bahwa setelah menelaah materi Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa ADE YASIN (melalui penasihat hukumnya) selaku “Pemohon Banding” ternyata **materinya hanya mengulang dalil-dalil atau alasan** yang pernah disampaikan sebelumnya dalam **Nota Pembelaan (pledoi)**, padahal terhadap dalil-dalil tersebut sepenuhnya **telah dipertimbangkan dan ditolak** oleh Majelis Hakim (judex factie) tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam putusan perkara a quo (*vide putusan halaman 380-383*). Oleh karena itu terhadap alasan banding tersebut sudah **sepatutnya juga ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (tingkat banding) karena sama sekali tidak beralasan dan hanya berupa pengulangan-pengulangan berdasarkan **tafsiran / penilaian subyektif menurut versi Pemohon Banding** yang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya di persidangan. Selanjutnya kami akan langsung menanggapi **dalil-dalil atau alasan-alasan permohonan banding** yang secara garis besarnya memuat alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon banding keberatan terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan sehingga fakta-fakta hukum yang benar adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat hukum. Terdapat keterangan saksi-saksi yang telah diterangkan dalam persidangan tetapi dalam putusan tidak dimuat dan ada keterangan saksi yang dimuat tapi tidak dijadikan bahan pertimbangan, diantaranya keterangan Saksi YUKIE MEISTISIA ANANDAPUTRI, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULI FATHURAHMAN, Saksi SINTHA DEC, Saksi JONARUDIN, dan Saksi MIKA ROSADI (*vide memori banding halaman 4-8*).

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa terkait fakta-fakta hukum yang telah diruakan dalam putusan adalah fakta-fakta hukum yang didapatkan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah dipertimbangkan Majelis Hakim secara tepat dan benar. Adapun keberatan-keberatan terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penasihat Hukum **merupakan penafsiran subyektif** berdasarkan kutipan-kutipan yang tidak utuh karena hanya mengambil keterangan-keterangan Saksi yang menguntungkan Terdakwa ADE YASIN dengan cara mengutip sebagian keterangan Saksi YUKIE MEISTISIA ANANDAPUTRI, Saksi RULI FATHURAHMAN, Saksi SINTHA DEC, Saksi JONARUDIN, dan Saksi MIKA ROSADI. Keterangan saksi-saksi tersebut secara utuh sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Panitera (*vide Pasal 202 KUHP*).

Bahwa dalam memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara a quo tidak terlepas dari proses pembuktian perkara pidana di depan persidangan dimana proses tersebut bukan hanya mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan kemudian menerima secara mentah peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut namun di dalam berjalannya proses pembuktian dimaksud harus terdapat proses analisa mendalam oleh Majelis Hakim, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah seharusnya dalam memperoleh fakta-fakta hukum haruslah melihat, memahami dan menilai keterangan setiap saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan secara utuh tanpa dipenggal-penggal sesuai kemauan para pihak. Kemudian setelah keterangan saksi-saksi tersebut dipahami secara utuh harus pula dipahami alat bukti lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi sehingga

Halaman 92 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



didapatkan kebenaran materil didalam persidangan. **Bahkan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP juga dimungkinkan akan adanya penilaian apakah keterangan saksi tersebut dapat dipercaya atau tidak.**

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi secara utuh dan telah pula dilakukan penilaian terhadap persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dengan alat bukti lainnya sehingga telah diperoleh fakta hukum sebagaimana telah dituangkan didalam putusan Majelis Hakim.

1. Majelis Hakim khilaf dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” dalam dakwaan pertama :

1.1.Keberatan terkait Permintaan Pembayaran Biaya Sekolah AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Barat

- Terdakwa ADE YASIN tidak pernah memberikan uang kepada AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Barat melalui ANTON MERDIANSYAH karena fakta hukum yang didapatkan dari keterangan Saksi ANTON MERDIANSYAH bahwa AGUS KHOTIB tidak memerlukan bantuan biaya untuk S-3 karena mendapatkan beasiswa dan itu hanyalah akal-akalan saksi IHSAN AYATULLAH dan Saksi HENDRA NUR RAHMATULLAH KARTIWA;
- Tidak ada satupun saksi yang mengetahui adanya pemberian uang kepada AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Barat melalui ANTON MERDIANSYAH atas suruhan Pemohon Banding;
- Menurut Pembanding, Majelis Hakim berhalusinasi dalam pertimbangannya pada halaman 334 karena Pemohon Banding mengatakan tidak tahu dan tidak pernah menerima laporan dari Saksi IHSAN perihal permintaan berupa permintaan bantuan uang sebesar Rp 70 juta untuk sekolah Sdr AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat;

1.2.Keberatan Tentang IHSAN AYATULLAH orang kepercayaan Terdakwa ADE YASIN

- IHSAN AYATULLAH bukan orang dekat Terdakwa ADE YASIN karena apabila IHSAN AYATULLAH merupakan orang kepercayaan Terdakwa ADE YASIN maka jabatan IHSAN AYATULLAH seharusnya sudah melesat cepat;

Halaman 93 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



1.3.Keberatan Tentang Arahan yang diberikan Terdakwa ADE YASIN kepada Saksi IHKSAN AYATULLAH untuk Pengkondisian Tim Pemeriksa BPK

- Majelis Hakim seharusnya membuktikan terlebih dahulu apakah opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019 dan 2020 karena sampai sekarang belum ada keputusan TUN yaitu BPK yang menyatakan opini WTP tersebut karena pengkondisian;
- Menurut Pemohon Banding bahwa pemberian arahan yang dilakukan oleh Pembanding dalam forum resmi seperti entry meeting adalah merupakan forum yang memang disediakan sebagaimana dalam juklak maupun juknis atau interaksi antar kedua Lembaga dalam rangka menjalankan perintah undang-undang pengelolaan keuangan daerah sehingga menghilangkan unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam perbuatan arahan itu sendiri. (memori banding hal. 17-18)
- Tidak ada yang mendengar arahan atau kode pemberian uang kepada Tim Pemeriksa BPK yang dikaitkan dengan WTP. Arahan WTP hanya didengar oleh Saksi ANDRI HADIAN sehingga tidak sesuai dengan asas unus testis nullus testis. Arahan Terdakwa ADE YASIN yang disimpulkan ketika Terdakwa ADE YASIN bertanya kepada IHSAN AYATULLAH merupakan pemikiran yang kurang cermat karena WTP tahun 2020 sudah selesai dan sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga merupakan penafsiran IHSAN AYATULLAH dan tidak bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya (memori banding hal. 18)
- Keterangan saksi IHSAN AYATULLAH bertentangan dengan Pasal 189 ayat (3) KUHP karena merupakan salah satu terdakwa sehingga tidak dapat digunakan dalam perkara Terdakwa ADE YASIN.
- Pemohon banding meragukan adanya dua pertimbangan Majelis Hakim atas satu kejadian yang sama sehingga seolah-olah pertemuan dalam pertimbangan dalam putusan halaman 375 yaitu pertemuan Terdakwa ADE YASIN dengan Saksi IHSAN AYATULLAH bersama-sama dengan FERYY SYAFARI SARAPUDIN, Saksi RULI FATHURAHMAN, saksi ANDRI HADIAN terkait pemeriksaan LKPD Bogor TA 2020 dan pertemuan

Halaman 94 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



sebagaimana disebutkan pada putusan halaman 328 terkait pertemuan pada pertengahan 2021 Saksi IHSAN AYATULLAH, saksi ANDRI HADIAN untuk datang menghadap Terdakwa kepada Terdakwa ADE YASIN untuk memperkenalkan FERYY SYAFARI SARAPUDIN sementara Saksi RULI FATHURAHMAN sudah ada disana, adalah pertemuan yang berbeda. Fakta adanya pertemuan tersebut didasarkan keterangan saksi ANDRI HADIAN dan Saksi RULI FATHURAHMAN yang merupakan keterangan *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Pertemuan tersebut dilakukan setelah pelantikan tanggal 2 Juni 2021 karena pertemuan tersebut dalam rangka memperkenalkan FERI SYAFARI yang baru dilantik sebagai Kasubid Perbendaharaan Belanja Pegawai pada BPKAD Kabupaten Bogor sebagaimana SK pengangkatan tanggal 2 Juni 2021 (memori banding hal. 22)

1.4. Keberatan Opini WTP hanya sebagai salah satu syarat untuk pencairan anggaran Dana Insentif Daerah (DID)

- Bahwa opini WTP bukan syarat utama mendapatkan DID melainkan salah satu kriteria utama yang harus dimiliki oleh suatu daerah. Terdakwa ADE YASIN tidak memasukkan DID dalam target pendapatan daerah karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun 2019 s/d 2021 telah surplus sehingga Pembanding membantah pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pengkondisian WTP untuk mendapatkan DID.
- Permintaan uang oleh Tim Pemeriksa BPK melalui IHSAN AYATULLAH, ADAM MAULANA dan RIZKI TAUFIK HIDAYATA tanpa sepengetahuan Terdakwa ADE YASIN sehingga Terdakwa ADE YASIN tidak dapat dinyatakan bersalah sebagai pemberi inisiatif dalam bentuk arahan pengkondisian untuk menyuap Tim Pemeriksa BPK. Permintaan uang oleh IHSAN kepada SKPD di lingkungan Pemkab Bogor dan para kontraktor secara spontan berdasarkan permintaan Tim Pemeriksa BPK. Selain itu terdapat permintaan oleh Tim Pemeriksa BPK secara langsung kepada Sekretaris Camat yaitu MUJINO dan Dinas Kesehatan. Terdakwa ADE YASIN tidak mengetahui dan tidak mengenal ASN dan Penyedia Jasa yang memberi uang kepada Tim Pemeriksa BPK. (memori banding halaman 27-37)

Tanggapan Penuntut Umum :

Halaman 95 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Bahwa keberatan Pemohon Banding terkait unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” dalam dakwaan pertama hanya didasarkan pada **keterangan terdakwa ADE YASIN seorang diri** yang memang sejak awal selalu membantah perbuatannya **tidak menyesali perbuatannya dan berbelit-belit** dalam memberikan keterangan tanpa didukung alat bukti lainnya, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Apalagi bantahan terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang dalam persidangan ini telah memberikan keterangan adanya fakta-fakta peristiwa dan perbuatan terdakwa.

Bahwa fakta hukum terkait adanya arahan Terdakwa kepada IHSAN AYATULLAH untuk memberikan bantuan biaya sekolah AGUS KHOTIB selaku Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Barat melalui ANTON MERDIANSYAH telah didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi IHSAN AYATULLAH, saksi MAULANA ADAM dan saksi HENDRA NUR RAHMATULLAH membenarkan Terdakwa ADE YASIN mengetahui adanya pemberian uang partisipasi untuk sekolah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar (AGUS KHOTIB), bahkan Terdakwa ADE YASIN ikut memberikan arahan terkait jumlah yang akan diberikan yang awalnya sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) agar dikenakan menjadi Rp100.000.000,00, (*seratus juta rupiah*), fakta ini didukung dengan Rekaman pembicaraan antara IHSAN AYATULLAH dengan MAULANA ADAM pada **tanggal 12 Oktober 2021, waktu 12:53:47**, yang menyatakan “*IHSAN AYATULLAH sudah lapor Ibu Bupati terkait permintaan dari ANTHON terkait kontribusi dari Pemkab untuk biaya sekolah Kepala Perwakilan BPK Jabar sebesar Rp. 70 Juta. Kemudian setelah lapor Bupati, Bupati mengatakan agar jumlahnya dikenakan Rp. 100 Juta aja dan bertanya kepada IHSAN AYATULLAH siapa yang menyiapkan kemudian IHSAN AYATULLAH jawab biar nanti yang menyiapkan PUPR dan Bappenda*”.

Bahwa fakta hukum terkait Tentang IHSAN AYATULLAH orang kepercayaan Terdakwa ADE YASIN telah didukung oleh sebagian besar saksi-saksi yang dihadirkan antara lain saksi ANDRI HADIAN, saksi DEDE SOPIAN, saksi TEUKU MULYA, saksi LAI BUI MIN, saksi YUKIE MEISTISIA ANANDA PUTRI membenarkan bahwa saksi IHSAN AYATULLAH adalah orang kepercayaan sekaligus orang dekat

Halaman 96 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Terdakwa ADE YASIN dan juga RAHMAT YASIN yang merupakan kakak Terdakwa ADE YASIN. Terlebih lagi menjadi tidak logis saksi IHSAN AYATULLAH yang dari segi struktural jabatan mempunyai posisi yang jauh dibawah Terdakwa ADE YASIN namun saksi IHSAN AYATULLAH sering didengar oleh para saksi sering menyebut Terdakwa ADE YASIN dengan sebutan “tete” dan RAHMAT YASIN dengan sebutan “AA”.

Bahwa fakta hukum terkait arahan yang diberikan Terdakwa ADE YASIN kepada Saksi IHSAN AYATULLAH untuk Pengkondisian Tim Pemeriksa BPK telah didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi IHSAN AYATULLAH, saksi ANDRI HADIAN, saksi RULI FATHURAHMAN, saksi LAI BUI MIN, saksi IJI HATAJI dan saksi ACHMAD WILDAN bahwa benar pemberian uang kepada Tim Pemeriksa BPK dalam rangka pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor melalui saksi IHSAN AYATULLAH telah berlangsung sejak pemeriksaan LKPD TA 2020 dengan jumlah Rp790.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*). Bahwa setelah penyerahan uang tersebut saksi IHSAN AYATULLAH melaporkan kepada Terdakwa ADE YASIN yang mana saksi IHSAN AYATULLAH sendiri mengakui pada saat acara penyerahan penghargaan Opini WTP LKPD TA 2020 di Kantor BPK Perwakilan Jabar pada tahun 2021, Terdakwa ADE YASIN sempat bertanya kepada saksi IHSAN AYATULLAH dengan kalimat **“Beres San?”** dan saksi IHSAN AYATULLAH menjawab **“Beres Buk”** yang saat itu dipahami oleh saksi IHSAN AYATULLAH bahwa Terdakwa ADE YASIN menanyakan **“uang lelah”** untuk Tim Pemeriksa BPK karena saksi IHSAN AYATULLAH sudah memberikan uang kepada Tim Pemeriksa BPK seluruhnya sehingga saksi IHSAN AYATULLAH menjawab “Beres Buk”.

Dari keterangan saksi RULI FATHURAHMAN dan dibenarkan oleh keterangan saksi IHSAN AYATULLAH yang menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan LKPD TA 2021 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jabar, saksi RULI FATHURAHMAN juga melaporkan kepada Terdakwa ADE YASIN terkait laporan pemeriksaan LKPD Pemkab Bogor TA 2021 jelek atau berpotensi Disclaimer, kemudian atas laporan saksi RULI FATHURAHMAN tersebut Terdakwa ADE YASIN meminta agar LKPD TA 2021 jangan sampai disclaimer, keterangan saksi RULI FATHURAHMAN tersebut didukung dengan alat bukti petunjuk berupa

Halaman 97 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekaman pembicaraan antara RULI FATHURAHMAN dengan IHSAN AYATULLAH pada **tanggal 7 Maret 2022, waktu 18:27:58**, yang mengatakan “RULI FATHURAHMAN sudah berbicara ke Ibu Bupati, dan menyampaikan kepada Ibu Bupati **“BU KUMAHA YEUH IEU?”**, **“BU, MUN IEU MAH DISCLAIMER.”** yang maksudnya adalah “Bu, ini bagaimana?”, “Bu, kalau seperti ini bisa disclaimer. Saat itu RULI FATHURAHMAN melaporkan bahwa LKPD bisa disclaimer, Bupati menjawab menjawab **“ENTONG ATUH !”** yang artinya jangan sampai disclaimer dong”.

Bahwa terkait keberatan Pemohon Banding mengenai fakta adanya pertemuan Terdakwa ADE YASIN dengan Saksi IHSAN AYATULLAH bersama-sama dengan FERY SYAFARI SARAPUDIN, Saksi RULI FATHURAHMAN, saksi ANDRI HADIAN terkait pemeriksaan LKPD Bogor TA 2020 dan pertemuan pada pertengahan 2021 didasarkan keterangan saksi ANDRI HADIAN dan Saksi RULI FATHURAHMAN bukan merupakan keterangan *testimonium de auditu* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut : Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan kata lain, putusan MK tersebut menyatakan definisi saksi tidak hanya orang yang ia lihat, dengar, alami sendiri, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Dengan demikian saksi ANDRI HADIAN dan Saksi RULI FATHURAHMAN merupakan keterangan Saksi karena telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya diantaranya bukti petunjuk

Halaman 98 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rekaman pembicaraan saksi ANDRI HADIAN dan Saksi RULI FATHURAHMAN dengan IHSAN AYATULLAH.

Bahwa terkait keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang juga mendalilkan bahwa keterangan saksi IHSAN AYATULLAH tidak dapat digunakan dalam perkara Terdakwa ADE YASIN karena merupakan salah satu terdakwa. Pensihat hukum Terdakwa telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP karena yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait dengan hak-hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas atau yang dikenal dengan asas *nonself incrimination* yang secara tegas diatur dalam Article 14 Point 3 ICCPR yang menegaskan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah. Dalam hal ini Terdakwa dari tahap penyidikan maupun sampai dengan didengarkan keterangannya di persidangan telah diberikan hak-hak untuk memberikan keterangan yang secara bebas.

Bahwa dalam perkara *a quo*, keterangan Saksi IHSAN AYATULLAH dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan Saksi dan tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut karena kedudukannya dalam perkara *a quo* bukanlah sebagai Terdakwa tetapi sebagai Saksi. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

Bahwa dalam perkara an. Terdakwa IHSAN AYATULLAH yang disidangkan dengan susunan Majelis Hakim yang sama (berkas perkara diajukan secara terpisah */splitsing*), Terdakwa IHSAN AYATULLAH telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa ADE YASIN dan telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa sebelumnya Terdakwa IHSAN AYATULLAH terhadap putusan tingkat pertama tersebut telah mengajukan upaya hukum banding yang diajukan pada tanggal 04 Oktober 2022 namun berdasarkan Akta pemberitahuan Pencabutan Banding Nomr 52/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 10 Oktober 2022, **Terdakwa IHSAN AYATULLAH telah mencabut permintaan banding.** Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim

Halaman 99 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* sudah tepat dalam menguraikan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan hukum demikian juga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa IHSAN AYATULLAH telah memenuhi rasa keadilan.

Bahwa dalil Pemohon Banding yang menyebutkan bahwa pemberian arahan yang dilakukan oleh Pembanding dalam forum resmi seperti *entry meeting* adalah merupakan forum yang memang disediakan sebagaimana dalam juklak maupun juknis sehingga menghilangkan unsur perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Dalil Pemohon banding tersebut menurut Pemohon banding berdasarkan keterangan ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang didukung oleh keterangan Drs. Arsan Latif yang dihadirkan oleh Terdakwa ADE YASIN padahal kutipan keterangan ahli yang terdapat dalam memori banding halaman 17-18 tersebut tidak ada kaitannya sama sekali karena ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H menjelaskan forum pertemuan antara BPK dengan dengan entitas yang diperiksa sementara itu keterangan Drs. Arsan Latif yang dikutip oleh Pemohon Banding adalah terkait kewajiban kepala daerah untuk melakukan pembinaan kepada perangkat daerah.

Bahwa keterangan ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H. yang dikutip oleh Pemohon Banding tersebut adalah penjelasan terkait dengan keterangan ahli yang sebelumnya menyebutkan :

“Bahwa terkait dengan fungsi kewenangan, terhadap pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara pihak BPK dengan entitas yang diperiksa harus dalam rangka untuk mengefektifkan hasil-hasil yang dicapai dari auditor pemeriksa, oleh karena itu dalam rangka interaksi tersebut diatur oleh beberapa aspek yaitu : undang-undang, peraturan, standar etika, hal tersebut yang harus menjadi titik tolak untuk menilai dan mengkualifikasikan pertemuan-pertemuan, karena ruang-ruang pertemuan memang disediakan ketika pihak DPRD meminta tindak lanjut untuk perbaikan yang nantinya juga diserahkan kepada Kepala Daerah yang bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan jika terdapat temuan-temuan yang harus diperbaiki terhadap pemeriksaan BPK tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, Dr. W. Riawan Tjandra, S.H sebagai ahli Hukum Administrasi Negara hendak menjelaskan pendapat ahli menurut Hukum Administrasi Negara tentang pertemuan entry meeting maka pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara pihak BPK dengan entitas yang diperiksa harus dalam rangka untuk mengefektifkan hasil-hasil yang dicapai dari auditor pemeriksa dapat dinilai dari tujuan pertemuan tersebut yaitu tujuan pertemuan tersebut yaitu dalam rangka untuk mengefektifkan hasil-hasil yang dicapai dari auditor pemeriksa dan interaksi tersebut diatur oleh beberapa aspek yaitu : undang-undang, peraturan, standar etika.

Bahwa jika mengacu kepada UU No. 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun UU No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan maupun peraturan-peraturan pelaksana lainnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK tidak mengatur secara tegas mengenai pertemuan entry meeting dalam pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI namun hanya mengatur secara normatif tentang pemeriksaan oleh BPK RI oleh karena itu dalam pelaksanaannya cenderung akan disalahgunakan sebagai sarana untuk pengkondisian pemeriksaan sebagaimana dalam perkara *a quo*.

Bahwa keberatan Pemohon Banding bahwa opini WTP bukan syarat utama mendapatkan DID melainkan salah satu kriteria utama yang harus dimiliki oleh suatu daerah adalah dalil keberatan yang dipaksakan oleh Pemohon Banding karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya yaitu Majelis hakim telah mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa ADE YASIN yang kembali diulang oleh Pemohon Banding dalam Memori Banding karena sebenarnya Pemohon Banding sudah mengakui bahwa opini WTP merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa ADE YASIN berkepentingan dengan opini WTP. Dengan kata lain, tanpa adanya opini WTP maka sudah dapat dipastikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tidak akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena sudah pasti tidak memenuhi salah satu persyaratan.

Halaman 101 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



2. Keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik karena dalam dakwaan pertama tidak mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan melebihi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Tanggapan penuntut umum :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya yang menjatuhkan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik walaupun dalam dakwaan pertama tidak dicantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian mengenai penjatuhan pidana tambahan tersebut telah diajukan dalam surat tuntutan pidana sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak melebihi dakwaan Jaksa Penuntut Umum meskipun pada prinsipnya surat tuntutan adalah kelanjutan dari surat dakwaan.

Bahwa surat tuntutan tidak diatur dalam KUHP mengenai hal-hal apa saja yang diajukan dalam surat tuntutan namun KUHP hanya menyebutkan dalam Pasal 182 (1) huruf (a) : “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Demikian juga halnya dengan hal-hal yang terdapat dalam surat dakwaan sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHP hanya menyebutkan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada kewajiban Penuntut Umum untuk mencantumkan pasal-pasal terkait penjatuhan pidana yang akan diajukan kepada Terdakwa dalam dakwaan dan tidak ada larangan di dalam undang-undang yang membatasi Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sepanjang penjatuhan pidana tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan



perundang-undangan pidana yang telah ada". Ketentuan ini dikenal dengan asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. (Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta, Hlm. 23) Dalam perkembangannya asas ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- *Nullum crimen sine poena legali* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik tidak bertentangan dengan undang-undang karena telah diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg hari Jumat, tanggal 23 September 2022, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tanggal 07 Oktober 2022 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 326 sampai dengan halaman 438, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan pada saksi korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Halaman 103 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan hukum ini sekaligus merupakan pertimbangan hukum terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Tanggapan dari Jaksa/Penuntut Umum yang termuat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi Terdakwa sebagai pegawai negeri atau Penyelenggara Negara maka tindakan Terdakwa memberikan arahan kepada saksi Ikhsan Ayatullah untuk mengkondisikan Tim Pemeriksa BPK dengan maksud agar pemeriksaan Tim BPK dapat meminimalisir temuan temuan atau dapat meringankan temuan temuan sehingga Kabupaten Bogor meraih Opini WTP hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, telah sesuai dengan ketentuan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan di khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya

Halaman 104 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 23 September 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Jum'at Tanggal: 11 November 2022 oleh kami : Hidayatul Manan, SH,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dr Nur Aslam Bustaman,SH.MH dan Lilik Sri Hartati,SH MH sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/ PID.TPK / 2022/PT.BDG Tanggal 27 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga yaitu Hari : Selasa Tanggal: 15 November 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut,

Halaman 105 dari 106 Putusan Pidana PT Nomor 44/Pid.TPK/2022/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Hermansyah,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr Nur Aslam Bustaman,SH.MH

Hidayatul Manan, SH,MH

Ttd.

Lilik Sri Hartati,SH MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hermansyah,SH